



LAPORAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG 2021



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENGAWASAN**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 25 Februari 2022

Pratiyo
Ket. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
BWIARSO BUDI SANTIARTO

KATA PENGANTAR

Mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk melaksanakan Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024 yang telah memasuki tahun kedua, maka Laporan kinerja Mahkamah Agung ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas terlaksananya capaian kinerja Mahkamah Agung selama tahun 2021.

Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah merupakan arah strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan. Semangat baru yang tercermin dalam visi misi Presiden diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional salah satunya berkaitan dengan penegakan sistem hukum nasional yaitu memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik maka berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah juga menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan RPJMN, dalam melaksanakan agenda tersebut diperlukan adanya reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, peningkatan akses terhadap keadilan, dan perbaikan penataan regulasi serta tata kelola sistem peradilan secara modern yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Upaya tersebut juga terus menerus diupayakan meskipun di tengah pandemi Covid-19 yang masih terjadi pada Tahun 2021. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan aplikasi e-Court dan e-Litigation yang berkesinambungan untuk menunjang administrasi dan pelaksanaan persidangan sebagai upaya mengoptimalkan peran teknologi digital dalam rangka percepatan penyelesaian perkara yang merupakan tugas pokok dari fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Selain itu, penerapan pendekatan keadilan restoratif yang merupakan salah satu amanat RPJMN dalam rangka perbaikan sistem hukum nasional secara nyata telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut perlu dipantau secara

berkesinambungan, akuntabel dan transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Perwujudan dari kinerja dituangkan dalam sebuah laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang tidak hanya berfungsi sebagai laporan pengukuran kinerja namun juga sebagai wujud telah dilaksanakannya evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dan juga sebagai acuan dalam memberikan rekomendasi perbaikan dalam merumuskan perencanaan kedepannya.

Demikian yang dapat kami sampaikan tentang laporan kinerja Mahkamah Agung Tahun 2021, dengan harapan semoga apa yang disampaikan ini dapat menjadi informasi bagi para pemangku kepentingan yang ingin mengetahui capaian kinerja Mahkamah Agung.

Jakarta, 25 Februari 2022
Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia



Hasbi Hasan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 ditetapkanlah Program Penegakan dan Pelayanan Hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung sekaligus memenuhi agenda pembangunan hukum yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Sasaran dari program tersebut yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sedangkan Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
2. Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas.
3. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
4. Meningkatnya transparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Aset, yang juga merupakan penjabaran dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Kedua program yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan dalam koridor sebuah sistem yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan efektifitas tercapainya sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran dianggap efektif dan efisien apabila pemanfaatannya berorientasi pada outcome yang kinerjanya dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka laporan kinerja organisasi disusun untuk menggambarkan sejauh mana organisasi meningkatkan kinerja

berdasarkan realisasi dan capaian masing-masing sasaran program yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja tahun 2021 mengukur dan mengevaluasi sejauh mana realisasi dan capaian masing-masing sasaran strategis berdasarkan 19 (sembilan belas) indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 : Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2021

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	97,77%
		2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	166,50%
		3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	
		1) Banding 2) Kasasi 3) Peninjauan Kembali	1) 192,62% 2) 101,70% 3) 180,44%
		4. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	13,32%
		5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	115,19%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			123,19%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	83,65%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	39,68%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			61,67%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	332,67%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	99,88%
		3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100,00%
		4. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100,00%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			158,14%

4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	131,17%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			131,17%
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	96,17%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V			96,17%
6	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	1. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	175%
		2. Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti Diklat	109,04%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI			142,02%
7	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	117,65%
		2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	104,28%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII			110,96%
8	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	82,35%
		2. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	99,40%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VIII			90,88%
Rata – Rata Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2021			114,37%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI.....	3
C. SISTEMATIKA LAPORAN.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024	10
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	19
B. REALISASI ANGGARAN.....	95
BAB IV PENUTUP.....	102
LAMPIRAN.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 berlandaskan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua dan diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, salah satunya adalah memperkuat stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Di sisi lain, RPJMN 2020-2024 telah mengarus utamakan 17 (tujuh belas) tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar, salah satunya adalah pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Sehingga, tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sekaligus pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya, memiliki andil yang besar dalam melaksanakan agenda pembangunan untuk memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Kedudukan dan perannya yang strategis memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan di bidang hukum. Untuk itu, seluruh program kerja Mahkamah Agung didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, maupun Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Dalam melaksanakan agenda pembangunan tersebut, Mahkamah Agung yang membidangi masalah hukum dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *Good Governance* adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud dari terlaksananya akuntabilitas tersebut adalah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung.

LKjIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Mahkamah Agung dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Mahkamah Agung, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Mahkamah Agung. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mahkamah Agung senantiasa berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat

menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

1. Kedudukan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur Organisasi, Administrasi dan Keuangan serta membawahi Empat Lingkungan Peradilan:

- a. Peradilan Umum, dengan kategori: Pidana (Umum, Khusus/Korupsi), Perikanan, Perdata (Umum, Niaga/Khusus/PHI);
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Pajak;
- d. Peradilan Militer.

2. Wewenang dan Fungsi Mahkamah Agung

a. Wewenang

- 1) Kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan tetap.
- 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- 3) Memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi.
- 4) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

b. Fungsi

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia mempunyai enam fungsi utama lembaga yaitu:

Fungsi Peradilan

- a) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- b) Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir:
 - Sengketa tentang kewenangan mengadili (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985).
 - Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20014).
 - Sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985).
- c) Hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

Fungsi Pengawasan

- a) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi

kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970).

- b) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan pada:
- Pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
 - Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).

Fungsi Mengatur

- Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. (Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985).
- Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang.

Fungsi Nasihat

- a) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.
- b) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Fungsi Administratif

- a) Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Secara organisatoris, administratif dan

finansial saat ini dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

- b) Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung dan Jajaran Peradilan di bawahnya (Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Fungsi Lain-lain

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Peran Strategis Mahkamah Agung ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Penyempurnaan Hukum Ekonomi yang mendukung Kemudahan Berusaha, melalui penyusunan regulasi yang mendukung penguatan sistem berbasis TI dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
- 2) Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi pembangunan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran Lembaga adant dan Lembaga terakit denga alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.
- 3) Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai antar data

penegak hukum termasuk didalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

- 4) Peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui Pendidikan dan pelatihan adukasi publik dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.
- 5) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tatakelola.
- 6) Percepatan penyelesaian perkara.
- 7) Penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan.
- 8) Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang diluar gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu.

Dari keseluruhan tugas dan fungsi tersebut yang menjadi permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang harus diwujudkan secara berkesinambungan adalah Mahkamah Agung menuju era baru Peradilan Berbasis Teknologi Informasi dengan mengembangkan teknologi sebagai basis pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran tugas, fungsi dan wewenang Mahkamah Agung.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja Mahkamah Agung.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 dan juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Secara garis besar, Mahkamah Agung mendukung penjabaran RPJMN 2020-2024 dan arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan agenda pembangunan ketujuh yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui : (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Kontribusi Mahkamah Agung dalam memenuhi amanat agenda pembangunan tersebut diwujudkan dalam rangkaian program dan kegiatan kerja yang pelaksanaannya tidak lepas dari semangat visi Mahkamah Agung

yaitu **"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"**. Untuk mencapai visi tersebut Mahkamah Agung menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut telah dicapai, maka rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;
- b) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut dan sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Mahkamah Agung, dimana IKU (Indikator Kinerja Utama) Mahkamah Agung telah direviu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor : 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 16 Juni 2021. Perlu disampaikan penjelasan bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor : 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 16 Juni 2021 belum dapat digunakan sebagai dasar Penetapan Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2021, namun diberlakukan untuk Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022. Reviu Indikator Kinerja Utama tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung

No	Kinerja Utama		Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung
		c.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK
		d.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
		e.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang telah diminutasi/dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu
		b.	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu
		c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan
		c.	Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) Indentitas Hukum
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan		Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Mahkamah Agung RI memiliki 2 program yang akan dilaksanakan oleh 7 unit eselon satu dan jajarannya. Kedua program tersebut, yaitu :

I. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu:

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Program ini dimiliki oleh Kepaniteraan, Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama dan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

a) Peningkatan Penyelesaian Perkara.

b) Dukungan Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya Kepaniteraan.

c) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum.

d) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Perdata kasasi dan Peninjauan Kembali.

e) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Pidana kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi.

f) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

g) Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum.

h) Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

i) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama.

j) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Kesyariahan.

k) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama.

l) Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

m) Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara.

n) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer.

o) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Hak Uji Materiil dan sengketa Pajak Tata Usaha Negara.

p) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

II. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program:

- a) Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas dan SDM peradilan yang berkompeten.
- b) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- c) Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 sasaran strategis, yaitu :

- a) Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan.
- b) Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- c) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- d) Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal Badan Pengawasan, Badan Litbang Diklat Kumdil dan Badan Urusan Administrasi. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Teknis Peradilan.
- b) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan.
- c) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.
- d) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan.
- e) Pengawasan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan.

- f) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
- g) Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan.
- h) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
- i) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
- j) Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung.
- k) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l) Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya.
- m) Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung.
- n) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian diatas, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis, sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5) Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan.
- 6) Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- 7) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- 8) Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Pada awal tahun 2021, Perjanjian kinerja Mahkamah Agung Tahun 2021 telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung dimana terdapat 8 (delapan) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2021

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	2%
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum; 1) Banding 2) Kasasi 3) Peninjauan Kembali	50% 50% 50%
		d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%
		e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	20%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
			gedung pengadilan	
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).		75%
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)		100%
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4
		b.	Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	53,41%
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Mahkamah Agung mendapat anggaran dengan total pagu awal Rp. 11.238.947.386.000,- (sebelas triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan mengalami penyesuaian anggaran (refocusing) sebesar Rp. 524.061.738.000,- (lima ratus dua puluh empat miliar enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) kemudian mendapatkan hibah sebesar Rp. 8.612.260.000,- (delapan miliar enam ratus dua belas juta dua ratus enampuluh ribu rupiah), penggunaan dana PNPB sebesar Rp. 4.354.717.000,- (empat miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) sehingga total pagu menjadi Rp. 10.727.852.625.000,- (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian alokasi anggaran per program Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.3 : Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2021

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)
1	PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM	163.281.275.000,-
2	DUKUNGAN MANAJEMEN	10.564.571.350.000,-
JUMLAH		10.727.852.625.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mengukur akuntabilitas kinerja yang merupakan gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis organisasi. Adapun capaian kinerja Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1: Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%	97,77%	97,77%
		2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	2%	3,33%	166,5%
		3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;			
		1) Banding	1) 50%	1) 96,31%	1) 192,62%
		2) Kasasi	2) 50%	2) 50,85%	2) 101,70%
		3) Peninjauan Kembali	3) 50%	3) 90,22%	3) 180,44%
		4. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%	3,33%	13,32%
		5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%	92,15%	115,2%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I					123,93%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	20%	16,73%	83,65%

	perkara	2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	9,92%	39,68%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II					61,67%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%	99,80%	332,67%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	99,88%	99,88%
		3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%
		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III					158,14
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%	98,38%	131,17%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV					131,17%
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	96,17%	96,17%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V					96,17%
6	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	1. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4	7	175%
		2. Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti Diklat	53,41%	58,24%	109,04%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI					142,02%
7	Meningkatnya pelaksanaan	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%	100%	117,65%

	pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%	88,64%	104,28%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII					110,96%
8	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	70%	82,35%
		2. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%	99,4%	99,4%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VIII					90,88%
Rata – Rata Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2021					114,37

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

SASARAN I. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator sebagaimana yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%	97,77%	97,77%
	2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	2%	3,33%	166,5%
	3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			

	1) Banding	1) 50%	1) 96,31%	1) 192,62%
	2) Kasasi	2) 50%	2) 50,85%	2) 101,70%
	3) Peninjauan Kembali	3) 50%	3) 90,22%	3) 180,44%
	4. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%	3,33%	13,32%
	5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%	92,15%	115,19%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I				123,93%

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2021:

Indikator Kinerja 1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara khususnya perkara putus tepat waktu sebagaimana diatur dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal berkas perkara diterima oleh ketua majelis dengan tanggal perkara diputus.

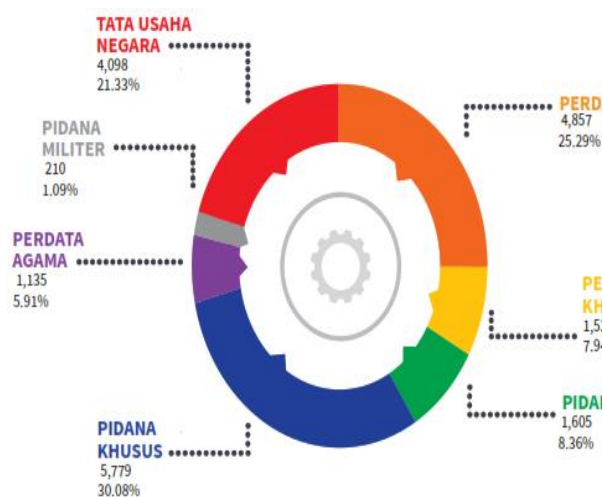
Tabel 3.3 : Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017
Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%	97,77%	97,77	96,65	101,66	107	102,18

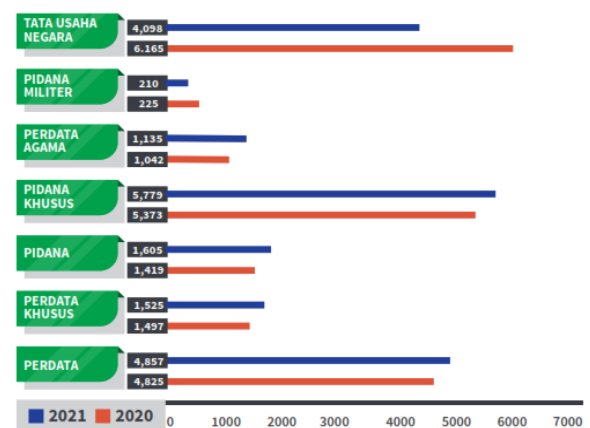
Pada tahun 2021 beban perkara Mahkamah Agung sebanyak 19.408 perkara berkurang 6,52% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 20.761 perkara. Pada tahun 2021 Mahkamah Agung berhasil memutus 19.233 perkara berkurang 6,46% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 20.562 perkara, sedangkan sisa perkara tahun 2021 sebanyak 175 perkara berkurang 12,06% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 199 perkara.

Tabel 3.4 : Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2021
Berdasarkan Jenis Perkara

Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa 2021	Rasio Produktivitas
Perdata	17	4.857	4.874	4.858	16	99,67%
Perdata Khusus	12	1.525	1.537	1.526	11	99,28%
Pidana	10	1.605	1.615	1.605	10	99,38%
Pidana Khusus	144	5.779	5.923	5.799	124	97,91%
Perdata Agama/Jinayah	8	1.135	1.143	1.136	7	99,39%
Pidana Militer	0	210	210	210	0	100,00%
Tata Usaha Negara	8	4.098	4.106	4.099	7	99,83%
Jumlah	199	19.209	19.408	19.233	175	99,10%



Gambar 3.2 : Komposisi Perkara yang Diterima oleh Mahkamah Agung Tahun 2021

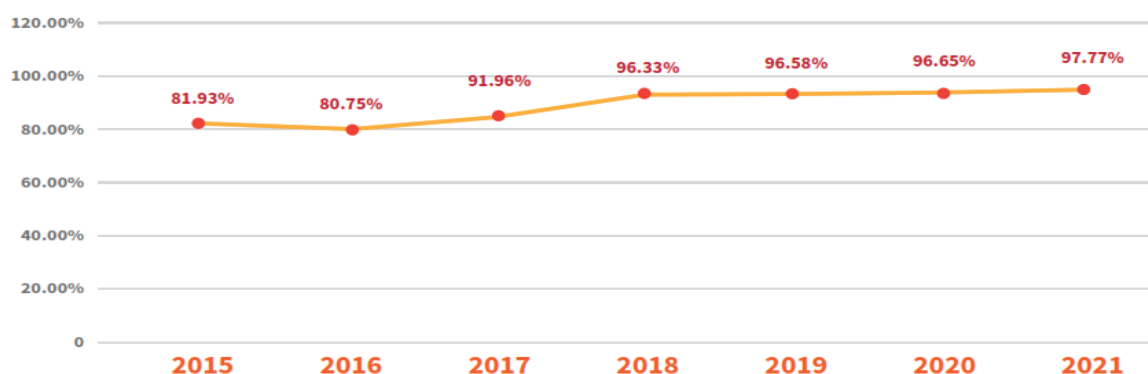


Gambar 3.1 : Grafik Perbandingan Perkara Mahkamah Agung yang Diterima tahun 2020 dan 2021

Dari perkara yang diputus sebanyak 19.233 perkara, sebanyak 18.805 perkara yang diputus tepat waktu atau 97,77%. Jumlah tersebut meningkat 1,12% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang capaiannya sebesar 96,65%.

Tabel 3.5 : Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2021

No	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d 3	3 s.d 6	6 s.d 12	12 s.d 24	>24	
1	Perdata	4.702	140	15	1	0	4.858
2	Perdata Khusus	1.505	18	3	0	0	1.526
3	Pidana	1.596	4	5	0	0	1.605
4	Pidana Khusus	5.652	89	46	12	0	5.799
5	Perdata Agama/Jinayah	1.131	4	1	0	0	1.136
6	Pidana Militer	209	1	0	0	0	210
7	Tata Usaha Negara	4.010	88	1	0	0	4.099
Jumlah		18.805	344	71	13	0	19.233
%		97,77%	1,79%	0,37%	0,07%	0	0



Gambar 3.3 : Grafik Perkembangan Ketepatan Waktu Memutus Perkara (On Time Cases Processing) Periode 2015 - 2021

Keberhasilan capaian di dalam memutus perkara disebabkan oleh penanganan perkara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah sesuai dengan implementasi keputusan Mahkamah Agung tersebut yaitu penanganan perkara di Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 250

hari sehingga untuk perkara yang didaftarkan pada akhir tahun, maka pemeriksaannya dilakukan pada tahun berikutnya. Perkara tersebut masih menjadi bagian dari proses penanganan perkara tahun berikutnya yang dianggap sisa perkara padahal sesungguhnya masih merupakan proses waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Indikator Kinerja 2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat dengan metode pemulihan keadilan yang melibatkan secara aktif antara pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan.

Selama ini pelaksanaan *restorative justice* masih terbatas pada diversi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan keadilan *restoratif* dengan jumlah putusan pidana anak.

Tabel 3.6 : Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017
Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	2%	3,33%	166,5	107,5	128,5	79,08	60,2

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Jika tidak berhasil selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel 3.7 : Perincian Perkara Pidana Anak Tahun 2021

No	Perkara	Jumlah
1.	Sisa 2020	550
2.	Masuk 2021	3.925
3.	Putus 2021	3.792
4.	Sisa 2021	312

Beban perkara pidana khusus anak tahun 2021 sebanyak 4.475 perkara, jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sebanyak 149 perkara (tidak semua perkara pidana anak dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, tindak pidana yang dakwaannya 7 tahun ke atas dan perbuatan berulang-ulang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif). Realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan keadilan restoratif sebesar 3,33% dengan capaian sebesar 166,50%.

Langkah ke depan pengukuran dari indikator kinerja ini tidak hanya menggunakan jumlah perkara pidana anak saja, melainkan juga perkara pidana ringan, pidana narkoba dan PBH (perempuan berhadapan dengan hukum) dengan menyesuaikan SK Dirjen Badilum terkait dengan perkara RJ.

Indikator Kinerja 3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan pengadilan yaitu penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Tabel 3.8 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum							
A. Banding	50%	96,31%	192,62	193,08	107,6	101,1	110,7
B. Kasasi	50%	50,85%	101,70	94,58	51,71	46,77	120,8
C. Peninjauan kembali	50%	90,22%	180,44	178,82	126,69	132,88	96,64

A. Perkara yang Tidak Mengajukan Banding

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama tahun 2021 sebanyak 604.105 perkara, yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 16.377 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 617.862 perkara (96,31%). Target yang ditetapkan sebesar 50% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 192,62%.

Tabel 3.9 : Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2021

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama	131.397	37.445	469.027	1.942	1.739	604.105
Jumlah Perkara yang diajukan Upaya Hukum Banding	12.142	7.311	2.889	307	1.039	16.377
Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Banding	119.255	30.134	466.138	1.635	700	617.862
Realisasi (%)	90,76	80,48	99,38	84,19	40,25	96,31

B. Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Banding tahun 2021 sebanyak 27.830 perkara, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 13.678 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 14.152 perkara (50,85%). Target yang ditetapkan sebesar 50% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 101,70%.

Tabel 3.10 : Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2021

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Banding	12.139	11.473	2.865	292	1.061	27.830
Jumlah Perkara yang diajukan Upaya Hukum Kasasi	6.707	5.267	1.006	195	503	13.678
Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Kasasi	5.432	6.206	1.859	97	558	14.152
Realisasi (%)	44,75	54,09	64,89%	33,22	52,59	50,85%

C. Perkara yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali

Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi tahun 2021 sebanyak 13.678 perkara, yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 1.338 perkara dan yang tidak diajukan peninjauan kembali sebanyak 12.340 perkara (90,22%). Target yang ditetapkan sebesar 50% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 180,44%.

Tabel 3.11 : Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi	6.718	5.267	991	195	507	13.678
Jumlah perkara yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali	238	901	79	13	107	1.338
Jumlah perkara yang tidak diajukan peninjauan kembali	6.480	4.366	912	182	400	12.340
Realisasi (%)	96,46	82,89	92,03	93,33	78,90	90,22

Pada dasarnya, keberhasilan capaian kinerja ini disebabkan oleh para pihak cukup puas terhadap putusan pengadilan baik di tingkat pertama, banding dan Mahkamah Agung.

Indikator Kinerja 4. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara pidana anak.

Tabel 3.12 : Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%	3,33%	13,32	8,56	128,5	79.08	60.2

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel 3.13 : Jumlah Perkara Pidana Anak melalui Diversi Tahun 2021

Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Diversi Berhasil	Diversi Tidak Berhasil	Diversi dalam Proses
Peradilan Umum	4.475	149	30	19	100

Beban perkara pidana anak tahun 2021 sebanyak 4.475 perkara, jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi sebanyak 149 perkara (tidak semua perkara pidana

anak dapat didiversi, tindak pidana yang dakwaannya 7 tahun ke atas dan perbuatan berulang-ulang tidak dapat didiversi). Realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sebesar 3,33% dengan capaian sebesar 13,32%.

Kegagalan dalam indikator persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi disebabkan oleh:

- a. Tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam musyawarah yang disebabkan oleh egonya salah satu pihak.
- b. Adanya penegak hukum yang ingin menghendaki permasalahan ini dilanjutkan ke pengadilan terutama pihak kepolisian.
- c. Kurangnya sosialisasi terhadap aparat penegak hukum.
- d. Penetapan target yang harus ditinjau kembali (terlalu tinggi).

Hal yang harus dilakukan kedepan adalah :

- a. Melakukan sosialisasi kepada APGAKUM (Aparatur Penegak Hukum) tentang penanganan diversi pada kasus pidana anak.
- b. Perlu kebijakan peninjauan kembali penetapan target kinerja.

Indikator Kinerja 5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Pengukuran Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan masih menggunakan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, penggunaan pengukuran dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik masih dalam tahap sosialisasi.

Tabel 3.14 : Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%	92,15%	115,19	113,01	107,79	102,51	104,43

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan,saran dan masukan, adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil surveinya adalah sebagai berikut:

Peradilan Umum

Tabel 3.15 : Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Umum Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%	94,42%	118,02

Rasio Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 80% melalui hasil survei yang dilakukan. Rasio Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah nilai rata-rata hasil survey dari IKM pada seluruh pengadilan negeri di masing-masing wilayah hukum pengadilan tinggi.

Tabel 3.16 : Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Lingkungan Peradilan Umum

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Konversi	Kualitas
1	Persyaratan	3,78	94,50	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,75	93,75	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,69	92,25	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,79	94,75	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,76	94,00	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,76	94,00	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,79	94,75	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,74	93,50	Sangat Baik
9	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	3,93	98,25	Sangat Baik
	Rata-Rata Hasil Survey	3,78	94,42	Sangat Baik

Rata-rata Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil survei Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2021 adalah 94,42% dengan capaian 118,02%. Dari setiap unsur layanan indeks terkecil terdapat pada waktu penyelesaian yaitu 3,69 hal ini disebabkan minimnya sarana pendukung dan petugas pengadilan disebabkan oleh pandemi covid 19 yang mengharuskan pembatasan orang pada jam kerja.

Peradilan Agama

Tabel 3.17 : Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Agama Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%	87,19%	108,99%

Rasio Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 80% dari hasil survei yang dilakukan. Rasio indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah rata-rata dari Indeks Kepuasan Masyarakat pada pengadilan yang telah memperoleh sertifikasi akreditasi penjaminan mutu peradilan maupun pada implemtasi zona integritas di lingkungan peradilan agama

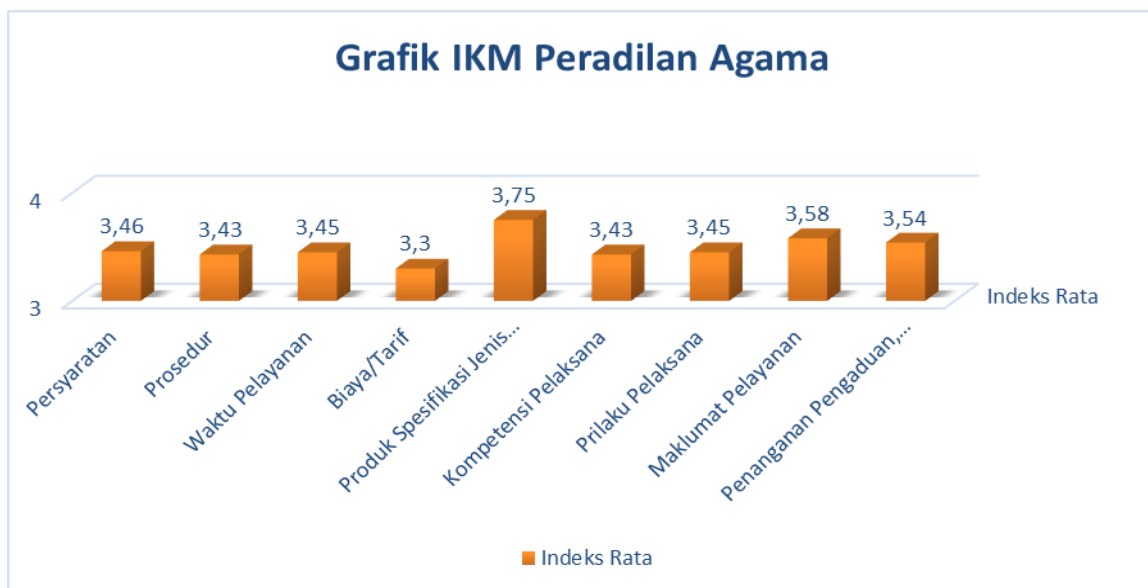
Pada tahun 2021 di lingkungan peradilan agama sebanyak 412 pengadilan agama telah melakukan survey IKM ke para pencari keadilan berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Rekapitulasi hasil rata – rata pengukuran yang diperoleh dari hasil survei responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan agama pada tahun 2021 adalah 87,19% sehingga capaiannya sebesar 108,99%.

Tabel 3.18 : Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Lingkungan Peradilan Agama

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Konversi	Kualitas
1	Persyaratan	3,46	86,5	BAIK
2	Prosedur	3,43	85,75	BAIK
3	Waktu Pelayanan	3,45	86,25	BAIK
4	Biaya/Tarif	3,3	82,5	BAIK
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,75	93,75	SANGAT BAIK
6	Kompetensi Pelaksana	3,43	85,75	BAIK

7	Prilaku Pelaksana	3,45	86,25	BAIK
8	Maklumat Pelayanan	3,58	89,5	SANGAT BAIK
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	3,54	88,5	SANGAT BAIK
Total		31,39	784,75	
Rata-rata Hasil Survey		3,49	87,19	BAIK

Dalam tabel menunjukan angka terkecil yaitu pada biaya/tarif dengan nilai poin 3,3. Dari hasil analisis, pada biaya/tarif masih belum dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat terlebih lagi dengan adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan kesulitan ekonomi bagi masyarakat kecil dan para pekerja banyak kehilangan pekerjaannya, sehingga menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka perceraian, hal ini menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam meningkatkan program prioritas nasional (PRONAS) guna memberikan kemudahan akses kepada masyarakat pencari keadilan melalui program Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), Sidang diluar Gedung Pengadilan, Sidang Terpadu maupun Pos Bantuan Hukum.



Peradilan Militer

Tabel 3.19 : Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan Militer Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%	95,56%	119,44

Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil survei Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2021 adalah 95,56% dengan target yang ditetapkan sebesar 80% sehingga capaiannya sebesar 119,44%.

Tabel 3.20 : Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Lingkungan Peradilan Militer

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Konversi
1	Persyaratan	3,81	95,25
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,80	95
3	Waktu Pelayanan	3,77	94,25
4	Biaya/Tarif	3,89	97,25
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,80	95
6	Kompetensi Pelaksana	3,80	95
7	Perilaku Pelaksana	3,81	95,25
8	Sarana dan Prasarana	3,83	95,75
9	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	3,89	97,25
	Nilai	3,82	95,56

Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Militer pada tahun 2021 meningkat sebesar 3,08% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 92,48%. Peningkatan tersebut dikarenakan secara terus menerus Ditjen Badilmiltun berdasarkan arah kebijakan Mahkamah Agung melakukan pembinaan baik Tenaga Teknis maupun Administrasi Peradilan, juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan peradilan militer di seluruh Indonesia. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Peradilan Militer Th. 2021. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian tersebut diantaranya adalah:

1. Melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan.
2. *Surveillance* terhadap capaian Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan.
3. Melakukan pendampingan dan mendorong pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.
4. Melakukan pembinaan baik dengan bimbingan teknis maupun pembinaan langsung ke satker yang berdasarkan hasil monitoring pelayanannya belum maksimal.

5. Membuat dan menerbitkan kebijakan untuk diterapkan di pengadilan dalam rangka pelayanan pada pencari keadilan.

Peradilan Tata Usaha Negara

Tabel 3.21 : Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan TUN Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%	91,44%	114,31

Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil survei Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2021 adalah 91,44% dengan target yang ditetapkan sebesar 80% sehingga capaiannya sebesar 114,31%.

Tabel 3.22 : Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pada Lingkungan Peradilan TUN

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Konversi
1	Persyaratan	3,90	97,5
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,62	90,5
3	Waktu Pelayanan	3,59	89,75
4	Biaya/Tarif	3,55	88,75
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,63	90,75
6	Kompetensi Pelaksana	3,72	93
7	Perilaku Pelaksana	3,61	90,25
8	Sarana dan Prasarana	3,57	89,25
9	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	3,73	93,25
	Nilai	3,66	91,44

Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada tahun 2021 meningkat sebesar 1,25% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 90,19%. Peningkatan tersebut dikarenakan secara terus menerus Ditjen Badilmiltun berdasarkan arah kebijakan Mahkamah Agung melakukan pembinaan baik Tenaga Teknis maupun Administrasi Peradilan, juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan peradilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia. Adapun upaya upaya yang dilakukan tersebut diantaranya adalah :

1. Melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan.
2. Surveillance terhadap capaian Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan.

3. Melakukan pendampingan dan mendorong pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.
4. Melakukan Pembinaan baik dengan bimbingan teknis maupun pembinaan langsung ke satker yang berdasarkan hasil monitoring pelayanannya belum maksimal.

Membuat dan menerbitkan kebijakan untuk diterapkan di pengadilan dalam rangka pelayanan pada pencari keadilan

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis I telah tercapai 123,93%. Beberapa Indikator memiliki realisasi yang melampaui target sehingga perlu dipertahankan kinerjanya dan target perlu ditingkatkan.

SASARAN II. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

Tabel 3.23 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	20%	16,73%	83,65%
	2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	9,92%	39,68%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II				61,67%

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis I tahun 2021:

Indikator Kinerja 1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

Salinan putusan yang diterima pengadilan pengaju disebut tepat waktu jika salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju sesuai jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara yaitu 250 hari.

Tabel 3.24 : Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

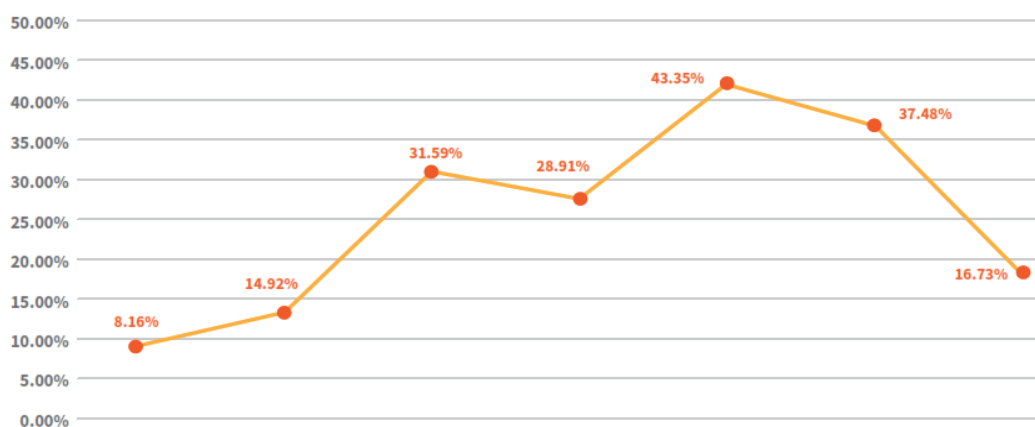
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017
Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	20%	16,73%	83,65	167,15	105,26	109,07	103,98

Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2021 sebanyak 21.586 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 19.209 perkara, rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) mencapai 112,37%. Jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju meningkat 18,36% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang telah mengirim sebanyak 18.237 perkara.

Tabel 3.25 : Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2021

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d 3	3 s.d 6	6 s.d 12	12 s.d 24	>24	
1	Perdata	303	2.198	2.410	92	0	5.003
2	Perdata Khusus	762	579	222	20	0	1.583
3	Pidana	100	341	568	548	189	1.746
4	Pidana Khusus	396	1.142	1.998	2.059	872	6.467
5	Perdata Agama/Jinayah	133	547	635	3	0	1.318
6	Pidana Militer	39	93	68	8	0	208
7	Tata Usaha Negara	1.879	2.592	729	61	0	5.261
Jumlah		3.612	7.492	6.630	2.791	1.061	21.586
%		16,73%	34,715%	30,71%	12,93%	4,92%	

Perkara yang diminutasi pada tahun 2021 sebanyak 21.586 sedangkan yang diminutasi sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara sebanyak 3.612 perkara (16,73%). Jumlah itu berkurang 20,75% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 6.836 perkara (37,48%). Penurunan ini dikarenakan pandemi COVID-19 yang cukup mengganggu produktivitas kinerja penyelesaian perkara sehingga beban perkara aktif khususnya perkara yang sudah putus tapi belum diminutasi pada tahun 2020 menyisakan 12.869 perkara yang akhirnya menjadi beban minutasi pada tahun 2021.



Gambar 3.4 : Grafik Perkembangan Ketepatan Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Periode 2015-2021

Indikator Kinerja 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang dilakukan mediasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2017 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. SK KMA ini mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis yang detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan telah terbitnya

aturan-aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 3.26 : Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui mediasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	9,92%	39,68	21,64	113,80	132,5	75,8

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2021 sebanyak 102.352 perkara. Dari jumlah tersebut yang berhasil dimediasi sebanyak 10.151 perkara, sedangkan jumlah perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 68.847 perkara sehingga realisasinya sebesar 9,92% dan capaiannya 39,68%, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.27 : Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Tahun 2021

No	Peradilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1	Umum	39.888	1.187	16.251	21.193	1.257
2	Agama	62.464	8.964	52.596	904	0
Jumlah		102.352	10.151	68.847	22.097	1.257
Persentase (%)			9,92%	67,26%	21,59%	1,23%

Keberhasilan dalam pencapaian mediasi disebabkan karena para pihak memiliki itikad yang baik dan penuh kesadaran untuk tidak melanjutkan penyelesaian perkara melalui pengadilan. Sedangkan ketidakberhasilan dalam upaya mediasi dikarenakan pihak yang berperkara tidak memiliki itikad yang baik dalam menyelesaikan persoalannya sehingga lebih memilih diselesaikan melalui pengadilan, disamping itu ada beberapa mediator yang belum memiliki sertifikat keahlian sehingga tidak mencapai sasaran.

Upaya yang harus dilakukan kedepan adalah dengan meningkatkan peran mediator dengan keahlian yang memadai.

SASARAN III. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, terdiri dari 4 (empat) indikator sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.28 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%	99,80%	332,67%
	2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	99,88%	99,88%
	3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%
	4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III				158,14%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

Indikator Kinerja 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Tabel 3.29 : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Tahun 2017 – 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	30%	99,80%	332,67	333,33	100	100	100

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

Tabel 3.30 : Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2017 - 2021

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Pengadilan Pemberi Layanan	Jumlah Layanan Perkara
Peradilan Umum	2017	355	1.501
	2018	352	1.424
	2019	28	24
	2020	28	624
	2021	28	50
Peradilan Agama	2017	359	15.844
	2018	359	15.541
	2019	359	17.264
	2020	397	19.190
	2021	408	33.879
Peradilan Tata Usaha Negara	2017	28	7
	2018	28	9
	2019	28	16
	2020	30	9
	2021	30	11

Perkara prodeo yang diterima pada tahun 2021 sebanyak 34.008 dan dapat diselesaikan sebanyak 33.940 perkara atau 99,80%. Realisasi ini dihitung dari 3 (tiga) lingkungan peradilan seperti yang tercantum pada tabel di atas, antara lain:

1. Peradilan Umum

Tahun 2021 dialokasikan anggaran setelah *refocusing* sebesar Rp104.349.000,- (seratus empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembebasan biaya perkara kepada 28 pengadilan negeri. Jumlah perkara yang

diajukan untuk mendapat pembebasan biaya perkara sebanyak 118 perkara dan dapat diselesaikan sebanyak 50 perkara sehingga perkara yang diajukan untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara 42,37% terealisasi. Realisasi anggaran untuk 118 perkara dimaksud sebesar Rp74.340.200,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) atau 71,24%.

2. Peradilan Agama

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mendapatkan alokasi anggaran pembebasan biaya perkara tahun 2021 sebesar Rp7.751.530.000,-, dengan jumlah perkara yang diajukan sebesar 33.879 perkara dan seluruhnya terealisasi 100% melalui anggaran DIPA.

Didalam pasal 7 ayat 2 Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, disebutkan bahwa dimungkinkan penggunaan Basis Data Terpadu Pemerintah sebagai syarat permohonan pembebasan biaya perkara, memenuhi hal tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengembangkan Aplikasi penggunaan basis data kemiskinan bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dapat digunakan para masyarakat tidak mampu untuk melakukan permohonan pembebasan biaya perkara tanpa harus menunjukkan dokumen status kependudukan lainnya

3. Peradilan Tata Usaha Negara

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha Negara mendapatkan alokasi anggaran pembebasan biaya perkara tahun 2021 sebesar Rp44.000.000,- dengan Jumlah perkara prodeo yang diajukan pada tahun 2021 sebanyak 11 perkara dan semua dapat diselesaikan dengan capaian 100%. Adapun faktor yang mendukung tercapainya realisasi kinerja pembebasan biaya perkara adalah:

1. Didalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, didalam pasal 13 ayat 4 disebutkan bahwa dimungkinkan sisa anggaran untuk setiap perkara dapat digunakan untuk perkara berikutnya yang menyebabkan target yang sudah ditentukan dapat bertambah dengan ketentuan tidak melewati jumlah anggaran yang tersedia pada anggaran satuan pengadilan;

2. Mekanisme prodeo dilakukan dalam dua tahapan, tahap pertama melalui mekanisme prodeo yang ditanggung oleh anggaran Negara (DIPA) dan tahap kedua melalui mekanisme prodeo murni (tanpa biaya), hal ini dilakukan dalam rangka meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan.
3. Mekanisme permohonan pembebasan biaya perkara sepanjang memenuhi persyaratan formil tidak akan mendapat penolakan oleh pengadilan bahkan dalam hal anggaran DIPA habis, maka pembebasan biaya perkara dilakukan secara cuma-cuma (Prodeo Murni).

Indikator Kinerja 2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Tabel 3.31 : Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	99,88%	99,88	99,75	100	111,11	111,11

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan.

Tabel 3.32 : Data Layanan Sidang di Luar Gedung Tahun 2017-2021

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Jumlah Perkara Diselesaikan
Peradilan Umum	2017	73	595
	2018	97	378
	2019	54	3.715
	2020	54	3.840
	2021	105	2.038
Peradilan Agama	2017	367	62.382
	2018	281	71.377
	2019	293	44.589
	2020	290	37.450
	2021	324	38.287
Peradilan Militer	2017	49	299
	2018	51	353
	2019	60	329
	2020	59	260
	2021	46	311

Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan pada tahun 2021 sebanyak 40.636 atau 99,88% dari perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung yaitu 40.685. Realisasi ini dihitung dari 3 (tiga) lingkungan peradilan, antara lain:

1. Peradilan Umum

Pada tahun 2021 peradilan umum mendapatkan alokasi anggaran sidang diluar gedung pengadilan sebesar Rp6.317.295.000,- (enam miliar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung sebanyak 2.038 dengan realisasi 100%.

2. Peradilan Agama

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mendapatkan alokasi anggaran sidang diluar gedung pengadilan sebesar Rp13.878.224.000,00, jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung sebanyak 38.287 dengan realisasi 100%.

Faktor yang mendukung tercapainya realisasi kinerja sidang diluar gedung pengadilan adalah Mekanisme sidang diluar gedung pengadilan lebih bersifat

“proaktif”, atau dengan kata lain pengadilan yang mendatangi masyarakat pencari keadilan, sehingga masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, transportasi maupun jarak yang jauh dari gedung pengadilan dapat merasakan kemudahan dengan adanya program tersebut, sehingga sangat membantu masyarakat yang berperkara dipengadilan

3. Peradilan Militer

Jumlah perkara yang diputus di luar gedung pengadilan pada tahun 2021 sebanyak 311 perkara atau 86,39% dari seluruh perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (360 perkara). Terlihat adanya kenaikan sebesar 13,56% atas capaian indikator tersebut jika dibandingkan dengan capaian pada 2020.

Sedangkan dalam hal pengalokasian anggaran pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mendapatkan alokasi anggaran sidang diluar gedung pengadilan sebesar Rp. 2.137.289.232,- dan berhasil melaksanakan kegiatan sidang diluar gedung pengadilan tersebut diatas dengan biaya 2.137.289.232,- sehingga ada penghematan uang negara sebesar Rp. 27.713.768,-

Indikator Kinerja 3. Persentase perkara permohonan (*Voluntair*) identitas hukum

Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum adalah perbandingan jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diajukan.

Permohonan identitas hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan terpadu sidang keliling yang bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami hambatan biaya, jarak dan waktu dalam proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Tabel 3.33 : Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100	100	100	100	100

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 merupakan langkah strategis Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama dalam membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dan terkendala dengan pencatatan perkawinan dan kelahirannya. Program sidang keliling yang dilakukan secara terpadu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil) dan Kementerian Agama (KUA), memudahkan masyarakat dalam memperoleh identitas hukum berupa akta nikah dan akta kelahiran.



Gambar 3.5 : Suasana Sidang Itsbat Terpadu yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Serang

Pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mendapatkan alokasi anggaran sidang terpadu sebesar Rp689.960.000,- dengan jumlah perkara *volunteer* yang diajukan sebesar 6.502 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan sehingga

realisasinya 100%. Berikut data layanan sidang terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada tahun 2021:

Tabel 3.34 : Data Layanan Sidang Terpadu Peradilan Agama Tahun 2017 - 2021

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Perkara Voluntair yang Diselesaikan
Peradilan Agama	2017	3.122
	2018	5.465
	2019	2.981
	2020	6.412
	2021	6.502

Indikator Kinerja 4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

Pelayanan Posbakum diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pada Pasal 35 Ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Posbakum Pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya atau dengan kata lain sisa anggaran posbakum pengadilan dapat digunakan untuk layanan berikutnya pada tahun berjalan.

Tabel 3.35 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100	100	100	100	100

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.36 : Data Layanan Posbakum Tahun 2017 - 2021

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Layanan (Orang)
Peradilan Umum	2017	352	2.540
	2018	352	10.019
	2019	382	98.314
	2020	382	41.792
	2021	382	111.368
Peradilan Agama	2017	135	184.360
	2018	230	199.880
	2019	244	213.605
	2020	329	229.844
	2021	351	281.167
Peradilan Militer	2017	28	357
	2018	28	308
	2019	30	517
	2020	30	591
	2021	30	597

Semua lingkungan peradilan yang menyelenggarakan pos bantuan hukum telah berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu sehingga capaian dari indikator ini 100%.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis III telah tercapai 158,14%. Indikator pada sasaran strategis ini yang jauh melampaui target adalah Indikator Persentase Prodeo yang Diselesaikan dengan capaian 332,67% dan target 30%, sehingga target pada indikator tersebut perlu ditingkatkan.

SASARAN IV. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Tabel 3.37 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%	98,38%	131,17%

Indikator Kinerja : Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata dan TUN berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 3. 38 : Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017
Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti	75%	98,38%	131,17	131,60	110,04	141,4	136,74

Jumlah perkara perdata dan TUN berkekuatan hukum tetap sebanyak 41.973 perkara, dari jumlah tersebut yang tidak mengajukan permohonan eksekusi sebanyak 41.293 perkara (98,38%) sehingga capaian pada tahun 2021 sebesar 131,17%.

Tabel 3.39 : Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Perkara yang BHT	Perkara yang Ditindaklanjuti	Perkara diajukan Permohonan Eksekusi
Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti	40.234	39.768	466
Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	1.739	1.525	214
Jumlah	41.973	41.293	680

Pelaksanaan putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela dan pelaksanaan putusan perkara TUN oleh pejabat administrasi negara. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Sasaran Strategis IV hanya memiliki 1 (satu) indikator saja yaitu Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan capaian yang jauh melampaui target yaitu sebesar 131,17%, sehingga target pada indikator tersebut perlu ditingkatkan.

SASARAN V. MENINGKATNYA HASIL PEMBINAAN BAGI APARATUR TENAGA TEKNIS DILINGKUNGAN PERADILAN

Tenaga Teknis Peradilan yang terdiri dari Hakim, Panitera dan Jurusita yang bernaung dibawah Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) lingkungan peradilan dibawahnya dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta kompetensinya. Pengembangan kompetensi tenaga teknis peradilan akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Melalui pengembangan kompetensi atau peningkatan kapasitas ini, diharapkan akan senantiasa meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

Salah satu caranya melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, sinergis dan berkelanjutan Sesuai kebutuhan badan peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan Hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, dan integritas.

Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Pembinaan Bagi Aparatur Tenaga Teknis Dilingkungan Peradilan ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan pembinaan SDM Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan dibawahnya dibidang teknis peradilan.

Keberhasilan mengukur sasaran strategis ini, diukur berdasarkan indikator kinerja persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun).

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah pegawai Teknis Yustisial yang lulus pelatihan sertifikasi spesialisasi keahlian dengan jumlah pegawai Teknis Yustisial yang mengikuti pelatihan.

Tabel 3.40 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	96,17%	96,17%

Indikator Kinerja : Persentase SDM Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial (Umum, Agama dan Miltun)

Mahkamah Agung telah melaksanakan program diklat bagi tenaga teknis yudisial yang bertujuan menyiapkan tenaga teknis yudisial yang memiliki kompetensi dan terlatih dalam menangani perkara yang memerlukan keahlian khusus seperti tindak pidana korupsi, hubungan industrial, perikanan, dan sistem peradilan pidana anak melalui pola sertifikasi.

Tabel 3.41 : Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017
Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	96,17%	96,17	100	105,26	105,02	103,06

Sepanjang tahun 2021, pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku tenaga teknis yudisial yaitu hakim, panitera dan jurusita sesuai pola dan jenis pelatihan yang telah ditetapkan. Jumlah target awal yang direncanakan sebanyak 3.670 orang dengan bentuk pelatihan klasikal (konvensional). Memperhatikan masa Pandemi Covid-19 belum berakhir, di tahun berjalan Pusdiklat Teknis Peradilan melakukan perubahan strategi bentuk pelatihan dengan konsep perpaduan antara klasikal dan non klasikal (e-learning) dengan tetap memperhatikan perkembangan penyebaran kasus Covid-19. Perubahan bentuk pelatihan ini, berdampak terhadap penggunaan anggaran yang minimal, sehingga target jumlah peserta bertambah menjadi 4.386 orang atau naik sebesar 20,83%. Jumlah sebanyak 4.386 orang yang mengikuti Pelatihan yang lulus sebanyak 4.218 orang atau sebesar 96,17% dengan target yang ditetapkan 100% sehingga capaiannya adalah 96,17%.

Agar tetap terjaga kualitas hasil pelatihan, strategi yang telah diambil oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan dengan konsep *hybrid learning*, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Belajar Mandiri

Peserta pelatihan mempelajari materi pembelajaran melalui *e-Learning* Mahkamah Agung RI (*e-learning.mahkamahagung.go.id*), bahan materi dalam format bacaan (*wiki/pdf/power point*), animasi/grafis, video maupun audio.

2) Kelas online (daring)

Setelah peserta pelatihan mempelajari materi pembelajaran melalui e-Learning, peserta akan menerima pembelajaran dalam bentuk penyajian materi oleh narasumber dan tanya/jawab melalui aplikasi *video conference* (*Zoom Meeting/Google Meet*, dll). Selesai pembelajaran peserta wajib mengisi pertanyaan dalam bentuk kuis di e-learning terkait materi yang telah diterima saat itu.

3) Pembelajaran kolaboratif: Bedah Kasus (klasikal/elektronik/online)

Bedah kasus atau studi kasus, dilaksanakan pembelajaran kolaboratif, dimana kelas akan dibagi dalam beberapa kelompok untuk mempelajari secara mendalam contoh kasus yang diberikan untuk ditelaah dan membuat penyelesaian kasus dimaksud. Pembelajaran kolaboratif, bisa dilaksanakan secara klasikal maupun elektronik/online, tergantung kondisi perkembangan penyebaran kasus Covid-19. Pelaksanaan secara *online*, setiap kelompok akan tergabung dan mengakses fitur breakout room melalui aplikasi *video conference*.

4) Evaluasi

Peserta Pelatihan mengikuti evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan secara tertulis maupun lisan.

Perincian jenis dan jumlah peserta pelatihan tenaga teknis yustisial dapat dilihat pada Pendidikan dan Pelatihan, berdasarkan pola pelatihan, sebagai berikut:

a) Pendidikan dan pelatihan Calon Hakim (PPC) terpadu Peradilan Militer

Tahun 2021, Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu (PPC) dilaksanakan untuk Peradilan Militer. Sampai akhir tahun 2021 sementara melaksanakan magang II yang berperan sebagai Panitera Pengganti di 4 (empat) Pengadilan Militer tempat magang. Tahun 2022, selain melaksanakan proses magang II, dilanjutkan tahap III, yaitu pelatihan (klasikal) di Pusdiklat Mahkamah Agung dan Magang III, praktek sebagai asisten hakim di pengadilan militer tempat magang.

Tabel 3.42 : Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu

No.	Jenis Pelatihan	Peserta			
		Target	Hadir	Lulus	Realisasi
1.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Militer	40	38	-	95%
Total		40	38	-	95%

Capaian calon hakim militer yang lulus menjadi hakim militer belum bisa diukur, karena pelaksanaan pelatihan masih berlangsung dan akan selesai akhir tahun 2022.

b) Pelatihan Hakim Berkelanjutan

Pelatihan Berkelanjutan ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalitas semua tenaga teknis peradilan, akan tetapi tahun 2021 yang mendapat kesempatan adalah hakim melalui program Pendidikan dan Pelatihan Hakim Berkelanjutan I (*Continuing Judicial Education I*) bagi hakim dengan masa kerja 1-5 tahun, Pendidikan dan Pelatihan Hakim Berkelanjutan II (*Continuing Judicial Education II*) bagi hakim dengan masa kerja 6-10 tahun. Tahun 2021 dilaksanakan Pelatihan Hakim Berkelanjutan, sebagai berikut :

Tabel 3.43 : Pendidikan dan Pelatihan Diklat Sertifikasi

No.	Jenis Pelatihan	Peserta			
		Target	Hadir	Lulus	Realisasi
1.	Pelatihan Hakim Berkelanjutan (CJE) 1	100	213	213	213%
2.	Pelatihan Hakim Berkelanjutan (CJE) 2	100	86	86	86%
Total		200	299	299	149,50%

Mengingat masa pandemi covid19, pelatihan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berbasis elektronik. Terdiri dari 3 tahap, yaitu:

- 1) Belajar mandiri melalui *Learning Management System*:
e-learning.mahkamahagung.go.id.
- 2) Penyajian materi dan diskusi melalui aplikasi *video conference*, *zoom meeting*.
- 3) Belajar kolaboratif studi kasus per-kelompok melalui aplikasi *video conference*
- *break out room*, *zoom meeting*.

Semula perencanaan anggaran dalam bentuk pelatihan klasikal. Mengingat masa pandemi Covid-19 masih berlangsung, maka penggunaan anggaran menjadi lebih minimal, sehingga target yang semula 200 orang untuk ke-2 jenis pelatihan tersebut bisa ditambah jumlah pesertanya menjadi 299 orang. Sehingga capaian tenaga teknis yudisal yang meningkat kompetensi menjadi sebanyak 299 orang atau sebesar 149,50% dan dinyatakan lulus.

c) Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim

Pada tahun 2021, jumlah Hakim yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi sebanyak 615 orang atau sebesar 102,5% dari jumlah target peserta sebanyak 615 orang. Dengan adanya Pandemi Covid-19 ini sebagian diklat

sertifikasi dilakukan melalui daring selama pandemi Covid-19. Rincian jumlah peserta yang mengikuti diklat sertifikasi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.44 : Program Pelatihan Teknis Fungsional

No	Jenis Pelatihan	Peserta			
		Target	Hadir	Lulus	Capaian
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)	40	91	86	227,5%
2.	Pelatihan Sertifikasi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)	80	196	190	245%
3.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Perikanan	40	45	45	112,5%
4.	Pelatihan Sertifikasi Ekonomi Syariah	80	88	81	110%
5.	Pelatihan Sertifikasi Niaga	50	55	50	110%
6.	Pelatihan Sertifikasi Mediator	500	548	528	109,60%
7.	Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup di Pengadilan	160	174	159	108,75%
8.	Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak oleh MA	160	193	178	120,62%
Total		1110	1390	1317	125,22%

d) Program Pelatihan Teknis Fungsional

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional diperuntukan bagi seluruh tenaga teknis peradilan yaitu Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti. Pada tahun 2020, Pelatihan Teknis Fungsional diikuti oleh 897 orang Hakim, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelatihan Teknis Yudisial bagi Hakim

Tabel 3.45: Program Pelatihan Teknis Fungsional Panitera dan Jurusita

No	Jenis Pelatihan	Peserta			
		Peserta	Hadir	Lulus	Realisasi
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Bukti Elektronik	40	37	35	92,50
2.	Pelatihan Teknis Yudisial Akses Perempuan terhadap Keadilan	40	44	40	110
3.	Pelatihan Teknis Yudisial Narkotika	40	58	57	145
4.	Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana	80	64	63	80

5.	Pelatihan Teknis Yudisial Hak Kekayaan Intelektual	40	43	41	107,50
6.	Pelatihan Teknis Yudisial Akad Syariah	80	98	97	122,50
7.	Pelatihan Teknis Yudisial Jinayat	40	44	44	110
8.	Pelatihan Teknis Yudisial Penyetaraan Ekonomi Syariah	80	78	76	97,50
9.	Pelatihan Teknis Yudisial Terorisme	40	48	48	120
10.	Pelatihan Teknis Yudisial <i>Blassphemy</i>	40	50	50	125
11.	Pelatihan Teknis Yudisial Humaniter	40	40	40	100
12.	Pelatihan Teknis Yudisial Tata Usaha Militer	40	39	39	97,50
13.	Pelatihan Teknis Yudisial Perizinan Pacsa UU Cipta Kerja	40	45	45	112,50
14.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja	40	38	36	95
15.	Pelatihan Teknis Yudisial Keputusan dan Bukti Elektronik	40	37	35	92,50
16.	Pelatihan Teknis Yudisial Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang	40	38	36	92
17.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Tindakan Pemerintah	40	32	31	80
18.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Barang dan Jasa	40	33	33	82,50
19.	Pelatihan Teknis Yudisial Kepailitan	40	45	43	112,50
20.	Pelatihan Teknis Yudisial Penyetaraan SPPA	40	32	31	80
21.	Pelatihan Teknis Yudisial Susjabkimmil (Khusus Jabatan Hakim Militer)	40	<i>refocusing anggaran</i>	0	0
22.	Pelatihan Singkat Persaingan Usaha	40	94	94	235
23.	Pelatihan Singkat Eksekusi Perdata	40	347	347	752,50
Total		1040	1384	1361	128,65

2. Pelatihan teknis Yudisial bagi Panitera dan Jurusita

Tabel 3.46 : Program Pelatihan Teknis Yudisial Panitera dan Jurusita

No	Jenis Pelatihan	Peserta			
		Peserta	Hadir	Lulus	Realisasi
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti	800	814	804	101,62
2.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera	200	147	141	26

	Pengganti Berkelanjutan				
3.	Pelatihan Teknis Yudisial Jurusita/Jurusita Pengganti	240	314	296	130,83
Total		1.240	1275	1241	95,08

Selain capaian yang telah diuraikan diatas, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan yang melaksanakan pelatihan dibidang teknis peradilan. Tahun 2021 juga melaksanakan pelatihan teknis yudisial program prioritas nasional sebagai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Pelatihan tersebut adalah Pelatihan Sertifikasi penanganan perkara Lingkungan Hidup, Niaga, Mediasi dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu dengan jumlah SDM Yudisial (hakim) yang mengikuti sebanyak 870 aparatur dari target 870, dengan jumlah peserta yang lulus sebanyak 915. Capaian yang meningkat kompetensinya sebesar 105,17%. Tahun 2021 forum *Council of ASEAN Chief Justices (CACJ)* melalui *CACJ's Working Group of Judicial Education and Training (WG-JET)* untuk menyelenggarakan *ASEAN Judicial Dialogue "Judicial Education and Training in the Time of Pandemic: Challenges and Lessons"*.

SASARAN VI. MENINGKATNYA HASIL PENELITIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA MAHKAMAH AGUNG YANG BERKUALITAS

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan Mahkamah Agung RI (Badan Litbang Diklat Kumdil) adalah salah satu Unit Eselon I pada Kesekretariatan Mahkamah Agung RI. Memiliki posisi dan peran strategis untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman dan Peradilan Negara tertinggi. Selain itu, Badan Litbang Diklat Kumdil juga memiliki peran dalam mendukung Program Prioritas yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di bidang hukum, khususnya penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan serta pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Mahkamah Agung melalui pendidikan dan pelatihan.

Sejauh ini Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I telah berupaya menjadi pusat penelitian dan pengembangan dan pusat pendidikan dan pelatihan yang

professional yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan telah dijawantakan, sebagiannya telah tercapai dengan prestasi yang cukup baik dan membanggakan, namun masih banyak yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar mencapai hasil yang lebih baik demi akselerasi pencapaian misi Mahkamah Agung.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung *jo* Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan, serta pendidikan dan pelatihan bagi tenaga teknis dan administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Tugas pokok tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) fungsi yaitu:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan, serta pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan tenaga administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan;
- b. Pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengembangan bidang hukum dan peradilan, serta pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan tenaga administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan pengadilan yang berada di bawahnya;
- c. Pelaksanaan administrasi Badan Litbang Diklat Kumdil.

Ketiga fungsi tersebut kemudian diuraikan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2010-2035 dalam fungsi strategis, yaitu:

- 1) Bidang penelitian dan pengembangan (Litbang) memiliki fungsi dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*). Terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang:
 - a) fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung dalam mengadili; dan

- b) fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung. Berdasarkan hal tersebut maka, fungsi Litbang berupa pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) merupakan modal penting untuk menuju Mahkamah Agung sebagai organisasi pembelajar;
- 2) Bidang pendidikan dan pelatihan, merupakan fungsi strategis yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia hakim dan SDM Mahkamah Agung, di lingkungan Mahkamah Agung.

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan hasil penelitian dan sumber daya manusia yang berkualitas. Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.47 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas	1. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4	7	175%
	2. Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti Diklat	53,41%	58,24%	109,04%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI				142,02%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

Indikator Kinerja 1. Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan untuk Penyelenggaraan Pengadilan

Indikator ini diukur dari berapa banyak rekomendasi penelitian yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung dan dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Kumdil) dalam melaksanakan fungsi penelitian dan pengkajian terhadap isu hukum dan kelembagaan peradilan menyusun beberapa strategi untuk menjawab kebutuhan

kelembagaan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya meliputi hal berikut. **Pertama**, penyusunan pedoman penelitian dan pengembangan sebagai panduan bagi seluruh tim yang terlibat dalam kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengembangan yang dilakukan oleh Puslitbang Kumdil agar tercapai suatu kesamaan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di antara semua pihak yang terlibat. **Kedua**, pelaksanaan analisis kebutuhan penelitian yang dilakukan dapat terkoneksi dengan kebutuhan pengguna hasil riset, yaitu Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. **Ketiga**, Penyusunan peta jalan penelitian dan pengembangan dapat memberikan kejelasan arah riset dari Puslitbang Kumdil, khususnya terhadap riset-riset yang bersifat antisipatif dan futuristik. **Keempat**, pembentukan konektivitas tugas antara pejabat fungsional non peneliti pada Puslitbang Kumdil dan kebutuhan dalam menjalankan layanan penelitian dan pengembangan.

Penelitian dan pengkajian yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kumdil pada tahun 2020 mencapai sembilan belas topik penelitian yang terdiri dari sebelas topik penelitian mengenai isu hukum dan penguatan kelembagaan peradilan serta delapan topik kajian terkait kebutuhan Naskah Akademis untuk mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada Indikator Kinerja 1 ini hanya mengukur kinerja Puslitbang Kumdil yaitu Jumlah rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan dimanfaatkan dalam pengadilan, hasilnya dalam bentuk Naskah Akademis yang direkomendasi sebagai pembentukan perundang-undangan. Tujuh topik kajian terkait kebutuhan Naskah Akademis untuk mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Naskah Akademis Pengembangan Kebijakan MA Terkait mekanisme Pemeriksaan Sidang Hak Uji Materiil.
2. Naskah Akademis Penyusunan Grand Design Penguatan Kelembagaan Juru Sita.
3. Naskah Akademis Kajian Restorative Justice dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik dan Persepsi Hakim.
4. Naskah Akademis Tingkat Kepatuhan dan Implementasi Terhadap hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung oleh Hakim di Pengadilan.
5. Naskah Akademis Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung.

6. Naskah Akademis kajian Pembaruan Hukum Acara di Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Naskah Akademis Panduan Mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan.

Tabel 3.48 : Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017
Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4	7	175	150	NA	NA	NA

Dari 7 hasil Naskah Akademis di tahun 2021, seluruh atau 100% dari ketujuh hasil Naskah Akademis tersebut dijadikan sebagai bahan referensi atau rekomendasi terkait penyelenggaraan peradilan dan pembentukan kebijakan yang meliputi penyusunan regulasi guna penguatan kelembagaan Mahkamah Agung terhadap substansi 7 naskah akademis dimaksud.

Target yang ditetapkan sebanyak 4 Naskah Akademis yang di rekomendasikan sehingga capaiannya 175%. Untuk tahun 2016, 2017, 2018, 2019 capaian pada Indikator ini tidak ada dikarenakan baru di tahun 2020 Indikator Kinerja ini ada, sebelumnya Puslitbang Kumdil belum bisa menentukan Outcome pada Penelitian yang sudah dilaksanakan dan digunakan sebagai kebijakan oleh Mahkamah Agung. Naskah Akademis yang direkomendasikan dan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Peradilan pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Panduan Mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan, dimana terdapat 3 rekomendasi dari hasil penyusunan naskah akademik ini yaitu:
 - a) Mahkamah Agung perlu membentuk tim untuk melakukan penyusunan naskah usulan perubahan nomenklatur unit organisasi pelaksana fungsi penelitian, pengembangan, dan pengkajian menjadi unit organisasi pelaksana fungsi analisis kebijakan sebagai respons atas kebijakan nasional

pengintegrasian kelembagaan penelitian, pengembangan, dan pengkajian. Tim ini selain bertugas menyusun naskah usulan juga dapat ditugaskan untuk mempersiapkan draft awal revisi SK KMA SK KMA 140/KMA/ SK/X/2008 tentang Panduan Mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Litbang dan Diklat Hukum dan Peradilan, khususnya pada bagian pelaksanaan fungsi penelitian, pengembangan, dan pengkajian menjadi pelaksana fungsi analisis kebijakan. Nomenklatur yang diusulkan apabila berkedudukan sebagai unit Eselon II adalah Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan. Apabila berkedudukan sebagai unit Eselon I, maka nomenklatur yang diusulkan adalah Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan.

- b) Seiring revisi yang dilakukan pada SK KMA SK KMA 140/KMA/ SK/X/2008 tentang Panduan Mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Litbang dan Diklat Hukum dan Peradilan, maka direkomendasikan agar dalam revisi yang akan dilakukan sebaiknya pengaturan antara aktivitas pendidikan dan pelatihan dipisahkan dengan pengaturan perihal pelaksanaan fungsi analisis kebijakan, walau unit organisasi pelaksana fungsi-fungsi tersebut tetap dapat bernaung dalam satuan kerja eselon 1 yang sama. Pemisahan pengaturan tersebut diperlukan, mengingat perbedaan yang signifikan seputar karakteristik pekerjaan dan juga manajemen kinerja dari pelaksana fungsi diklat dan pelaksana fungsi analisis kebijakan.
- c) Berkaitan dengan rekomendasi untuk pembentukan unit organisasi pelaksana fungsi analisis kebijakan untuk menggantikan unit organisasi pelaksana fungsi penelitian, pengembangan dan pengkajian, maka direkomendasikan agar Mahkamah Agung melakukan studi banding kepada instansi pembina jabatan fungsional analis kebijakan untuk dapat lebih memahami tugas, fungsi dan wewenang serta butir kegiatan dari jabatan fungsional analis kebijakan. Sehingga nantinya regulasi internal Mahkamah Agung perihal pelaksanaan fungsi analisis kebijakan di Mahkamah Agung dapat disusun dengan baik sehingga bisa mengoptimalkan kinerja para pemangku jabatan fungsional analis kebijakan di Mahkamah Agung.

2. Naskah Akademis Kajian Restorative Justice dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik dan Persepsi Hakim.

Berdasarkan simpulan yang tersebut di atas dan pembahasan bab-bab sebelumnya, dapat diajukan beberapa saran, diantaranya: pertama, meskipun *restorative justice* telah diakomodasi dalam regulasi dan diterapkan oleh penegak hukum dan hakim, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua perkara berhasil didamaikan dan mencapai kesepakatan diversi maupun penghentian penyidikan dan penuntutan. Hal ini dikarenakan masih adanya ketidakrelaan korban dan keluarga korban serta masyarakat yang terkait dengan tindak pidana untuk memaafkan pelaku. Adanya fakta yang demikian menandakan bahwa tidak sepenuhnya filosofi *restorative justice* diandalkan untuk dapat mendamaikan dan memulihkan keadaan untuk semua perkara, sebab pada perkara tertentu terkadang pihak korban atau masyarakat masih menghendaki ditegakkannya filosofi pemidanaan retributif (pembalasan atau penjeraan). Untuk mengatasi kondisi yang demikian, diperlukan usaha terus-menerus para penegak hukum dan hakim untuk menggugah dan mengetuk hati dalam dimensi kesukarelaan dan pemberdayaan para pihak untuk bersama menyelesaikan perkara dengan tujuan pemulihan keadaan sesuai tujuan *restorative justice*. Bisa jadi pada level penyidikan, *restorative justice* itu tidak berhasil, tetapi pada tingkat pemeriksaan perkara di Kejaksaan ternyata berhasil mencapai *restorative justice* sehingga dapat dihentikan penuntutannya. Demikian juga, bilamana pada tahap penyidikan dan penuntutan itu tidak berhasil, maka bisa jadi saat di persidangan pengadilan ternyata mencapai perdamaian dan terjadi pemulihan keadaan sehingga dapat dijatuhkan pemidanaan yang bersifat restoratif. Kedua, mengingat bahwa antar-regulasi yang mengatur *restorative justice* terdapat perbedaan pengaturan sehingga mengakibatkan disharmonisasi. Semisal pada satu sisi Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menentukan bahwa diversi dilaksanakan dalam perkara yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, sedangkan di sisi lain Pasal 3 Perma No. 4 Tahun 2014 menentukan bahwa diversi dilakukan jika didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tahun) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Selain itu, terdapat juga disharmonisasi dalam menetapkan jenis perkara yang dapat

diterapkan *restorative justice* semisal pada Perpol No. 8 Tahun 2021 dan SK Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 menentukan bahwa perkara narkoba yang terkait dengan penyalahguna dalam kriteria tertentu itu dapat diterapkan *restorative justice*, berbeda dengan Perja No. 15 Tahun 2020 yang mengecualikan perkara narkoba atau tidak dapat diterapkan *restorative justice*. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal melalui strategi pembaruan undang-undang khususnya UU SPPA dan peraturan yang terkait tersebut untuk mewujudkan suatu kepastian hukum yang adil. Ketiga, dikaji dari tata urutan atau hirarki peraturan perundangundangan bahwa kedudukan SK Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang bersifat *beleidsregel* tidak setara dengan Perpol No. 8 Tahun 2021 dan Perja No. 15 Tahun 2020 yang bersifat “mengatur”, karena itu relevan untuk ditindaklanjuti aspirasi dari responden hakim agar dinaikkan level SK Dirjen Badilum MA tersebut menjadi suatu Perma yang memberikan pengaturan hukum acara penerapan *restorative justice* di pengadilan. Dalam Perma tersebut juga diusulkan untuk ditambahkan jenis perkara yang dapat diterapkan *restorative justice* diantaranya perkara KDRT dan lalu lintas. Selain itu, perlu juga diatur tentang kriteria atau syarat *restorative justice* dalam Perma tersebut yang harus dipertimbangkan dalam putusan pemedanaan restoratif. Keempat, mengingat bahwa untuk menerapkan *restorative justice* sebagai suatu paradigma baru (sejak berlakunya UU SPPA), maka telah diwajibkan kepada para hakim yang menangani perkara pidana anak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang tersertifikasi. Tidak berlebihan jika untuk perkara selain pidana anak yang ditentukan oleh peraturan dan *beleidsregel* yang ada dapat diterapkan *restorative justice* itu juga diperlukan suatu diklat. Meskipun tidak dalam bentuk suatu sertifikasi sebagaimana hakim anak, perlu dipertimbangkan untuk mengadakan kurikulum tentang paradigma penerapan *restorative justice* dalam putusan pengadilan yang dimasukkan sebagai materi Diklat Calon Hakim (Cakim) dan Hakim yang diselenggarakan oleh Pusat Diklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung. Selain itu, diperlukan juga optimalisasi kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi oleh Ketua Pengadilan Tinggi terkait pelaksanaan *restorative justice* kepada para ketua, wakil ketua, hakim, dan panitera Pengadilan Negeri di

wilayah hukumnya sebagaimana arahan dalam SK Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/ PS.00/12/2020.

3. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Pengembangan Kebijakan MA Terkait mekanisme Pemeriksaan Sidang Hak Uji Materiil.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, dapat disampaikan beberapa saran dan rekomendasi secara konkret dan operasional agar kiranya dapat ditindaklanjuti dalam rangka memperbaiki regulasi yang mengatur tentang hak uji materiil di Mahkamah Agung. Poin-poin rekomendasi dan/atau saran tersebut, sebagai berikut: 1) Jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi objek pengajuan hak uji materiil sangat banyak dan beragam coraknya, sehingga perlu untuk diatur secara sistematis, konkret dan jelas jenis-jenis peraturan tersebut agar sesuai dan harmonis dengan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga mengadili oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, sebaiknya menjadi jelas sebagai objek hak uji materiil yang menjadi kewenangan merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 agar menata dan mengatur kembali secara jelas jenis dan status peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, terutama peraturan perundang-undangan yang belum diatur secara jelas dan tegas tentang jenis dan hierarki peraturan tersebut. 2) Kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji peraturan perundang-undangan perlu diperkuat lagi agar kewenangan tersebut sejalan dengan amanah Konstitusi, terutama kewenangan dalam menguji norma hukum yang belum diatur secara jelas dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Penegasan kewenangan ini menjadi penting agar tidak berbenturan dengan kewenangan lembaga lain dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. 3) Pengaturan tentang penggunaan batu uji dalam melakukan uji materiil terhadap suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebaiknya ditafsirkan secara terbuka tidak hanya semata-mata didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan saja, namun penafsiran terkait dengan ketentuan yang menyebutkan “bertentangan dengan undang-undang di atasnya”, bisa saja undang-undang maupun Konstitusi, bahkan metanorma sekalipun dapat dijadikan sebagai batu uji terhadap sebuah produk hukum di bawah undang-undang, sebab terkadang batu uji yang digunakan

dalam level peraturan pemerintah maupun undang-undang juga bermasalah bahkan sarat dengan kepentingan politik, sehingga batu uji yang digunakan dalam menguji sebuah peraturan di bawah undangundang dapat saja menggunakan batu uji konstitusi, maupun teori dan asas-asas hukum yang berlaku secara umum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

4. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Penyusunan Grand Design Penguatan Kelembagaan Juru Sita

Rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai hasil dari penelitian ini di antaranya adalah:

- a) Perlunya dukungan dari stakeholder untuk perubahan pola karier jurusita ke arah rumpun jabatan fungsional sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional.
- b) Perlu disusun penyesuaian kurikulum program pendidikan dan pelatihan perihal mata diklat yang sesuai dengan kebutuhan jurusita dan jurusita pengganti, seperti: negosiasi, psikologi komunikasi, pelaksanaan *descente* dan penggunaan IT di pengadilan.
- c) Perlunya bekerja sama dengan lembaga lain yang terkait dengan kejurusitaan pengadilan, meliputi Badan Pertanahan Nasional dan Psikolog agar dapat menjadi narasumber dan pengajar pada diklat kejurusitaan.
- d) Perlu ada inovasi berbasis IT di bidang kejurusitaan pengadilan berupa aplikasi penelusuran relaas agar dapat membantu proses pemantauan capaian kerja kejurusitaan secara real time.
- e) Perlunya dukungan sarana prasarana dalam menjalankan tugas kejurusitaan dalam hal pentingnya ketersediaan perangkat komunikasi elektronik saat bertugas di lapangan yang tidak hanya dapat berupa handie talkie tetapi dapat ditingkatkan dengan penggunaan smart watch yang terhubung dengan ear mic set.

5. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Tingkat Kepatuhan dan Implementasi Terhadap hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung oleh Hakim di Pengadilan. Berdasarkan pada hasil-hasil kajian dan juga kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dari naskah akademik ini maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a) Masalah-masalah hukum sebagaimana yang disampaikan oleh responden yang mengisi kuesioner pada survei dalam penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan masukan yang dapat dipertimbangkan dalam penyelenggaraan rapat pleno kamar pada periode-periode selanjutnya dan dapat dituangkan menjadi suatu rumusan pleno kamar yang disampaikan dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung.
 - b) Metode Penelitian Survei kuantitatif secara daring, dapat menjadi salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan pemantauan secara berkala perihal pemanfaatan rumusan pleno kamar oleh hakim di pengadilan. Selain dimanfaatkan untuk melakukan pemantauan implementasi, metode penelitian survei kuantitatif secara daring juga dapat dimanfaatkan untuk menjadi sarana pengumpulan permasalahan hukum sebagai salah satu bahan rapat pleno kamar.
 - c) Penelitian pada saat ini berfokus pada responden hakim pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu, pada penelitian lanjutan ke depannya selain hakim tingkat pertama, responden penelitian dapat diperluas juga terhadap hakim pengadilan tingkat banding.
6. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis kajian Pembaruan Hukum Acara di Peradilan Tata Usaha Negara.
- Saran dari penelitian ini adalah:
- a) Dalam konteks pengaturan untuk mewujudkan sistem Hukum Acara Peradilan TUN yang baik, secara strategis diperlukan revisi UU Peradilan TUN dan UUAP oleh DPR dan Pemerintah. Adapun secara taktis, sambil menunggu revisi kedua UU tersebut, maka:
 - 1) Pemerintah seyogyanya menerbitkan beberapa peraturan pelaksana yang telah didelegasikan oleh UU, seperti peraturan tentang pelaksanaan upaya paksa sebagai delegasi Pasal 116 UU Peradilan TUN dan Peraturan Presiden tentang bentuk/prosedur keputusan fiktif positif sebagai delegasi Pasal 53 UUAP jo. UUCK. Selain itu, Pemerintah dengan kewenangan pengundangan otonomnya (autonome satzung) semestinya juga menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang upaya administratif agar terwujud kebersisteman upaya administratif dalam tata hukum nasional.

- 2) Mahkamah Agung senantiasa mengevaluasi dan memberikan pedoman pelaksanaan peradilan dengan menerbitkan berbagai panduan (SEMA, surat edaran, sosialisasi) bagi aparat peradilan, terlebih pada masa perubahan besar pasca UUAP dan UUCK ini.
 - 3) Hakim, sebagai pengemban utama Hukum Acara, apabila menemukan konflik aturan dapat melaksanakan judicial activism agar terwujud hukum acara dan hukum materiil yang sesuai dengan asas, filosofi dan Sistem Hukum Nasional.
 - b) Diperlukan kajian lebih lanjut secara sinergis oleh berbagai lembaga terkait (legislatif, eksekutif, yudisial, berbagai lembaga negara independen, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian) terhadap berbagai segi Hukum Acara Peradilan TUN. Mahkamah Agung dan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) dapat menginisiasi penelitian tersebut. Bidang kajian dapat dibagi berdasarkan tahapan hukum acara (mulai dari gugatan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan) atau secara tematik (objek dan subjek sengketa, acara pemeriksaan, dismissal, intervensi, pembuktian, dan seterusnya). Hasil kajian komprehensif tersebut dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan (peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, keputusan) guna mewujudkan Sistem Hukum Nasional yang lebih baik.
7. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung.
- Rekomendasi atau saran dari hasil penyusunan naskah akademis ini adalah:
- a) Mahkamah Agung perlu menyusun Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung yang di dalam muatannya mengatur program perencanaan, penganggaran, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan /pengumuman, pendokumentasian, sosialisasi dan evaluasi.
 - b) Mahkamah Agung perlu membuat definisi dan ruang lingkup Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang sesuai dengan maksud pembentukan undang-undang. Penelitian ini mengusulkan pengertian Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum acara atau mengatur hal lain berdasarkan perintah undang-undang atau yang didasarkan pada kewenangannya.

- c) Mahkamah Agung perlu menyusun Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung yang terdiri dari Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Indikator Kinerja 2. Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang Meningkatkan Kompetensi Setelah Mengikuti Diklat

Persentase SDM Peradilan (Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) lingkungan peradilan dibawahnya) yang meningkat kompetensi setelah mengikuti pelatihan adalah perbandingan antara jumlah SDM Peradilan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan dengan total jumlah SDM Peradilan tahun 2021.

Indikator kinerja ini untuk mengukur SDM peradilan (tenaga teknis dan tenaga nonteknis) yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi melalui kegiatan pelatihan, baik dilaksanakan secara klasikal maupun nonklasikal oleh Badan Litbang Diklat Kumdil melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan. Capaian persentase SDM Peradilan yang mengikuti pelatihan tahun 2021, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.49 : Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang Meningkatkan Kompetensi Setelah Mengikuti Diklat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017
Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang Meningkatkan Kompetensi Setelah Mengikuti Diklat	53,41%	58,24%	109,04	280,75	105,26	111,11	111,11

Tahun 2021, Jumlah SDM Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebesar 58.24% atau sebanyak 17.793 orang dari jumlah SDM Peradilan sebanyak 30.551 orang. Capaian yang diraih pada indikator kinerja ini sebesar 109,04%, dari target sebesar 53,41% atau sebanyak 16.317 orang yang direncanakan untuk dilatih. Capaian sebesar 109,04% bisa diraih karena terobosan yang dilakukan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil melalui Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Teknis Peradilan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan sebagai akibat pandemik Covid-19 yang belum berakhir.

Terobosan itu berupa perubahan bentuk pelatihan dari klasikal menjadi nonklasikal dengan metode pembelajaran berbasis elektronik yang menggunakan *Learning Maaplikasi Ement System (e-Learning)*, *Class Online* yang menggunakan *Video Conference (Zoom Meeting, Google Meet, atau yang lainnya)*. Bahkan dilakukan juga perpaduan kedua bentuk pelatihan klasikal dan nonklasikal dengan konsep *blended learning* maupun *hybrid learning*, khususnya pada September, Oktober dan November ketika kasus penyebaran Covid-19 menurun. Strategi terobosan ini telah menambah jumlah peserta sebanyak 8.133 orang. Semula 9.660 orang menjadi 17.793 orang. Perinciannya seperti tabel dibawah ini.

No	Jenis Pelatihan	Peserta				
		Target PKT (53,41%)	Target RKA-KL	Tambahan	Realisasi (58,41%)	Capaian (6:3x100)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan	10.844	3.630	756	4.386	40,44
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	5.473	6.030	7.377	13.407	244,96
Total		16.317	9.660	8.133	17.793	109,04

Rincian jenis pelatihan berdasarkan pola pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan sebagai berikut:

A. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan

1. Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu

Tabel 3.50 : Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu

No	Pola Diklat	Peserta		
		Target	Hadir	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu Peradilan Militer	40	38	95
Total		40	38	95

2. Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu

Pelatihan Berkelanjutan ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalitas semua tenaga teknis peradilan, akan tetapi tahun 2021 yang mendapat kesempatan adalah hakim melalui program Pendidikan dan Pelatihan Hakim Berkelanjutan I (*Continuing Judicial Education I*) bagi hakim dengan masa kerja 1-5 tahun, Pendidikan dan Pelatihan Hakim Berkelanjutan II (*Continuing Judicial Education II*) bagi hakim dengan masa kerja 6-10 tahun. Tahun 2021 dilaksanakan Pelatihan Hakim Berkelanjutan, sebagai berikut:

Tabel 3.51 : Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No	Pola Diklat	Peserta		
		Target	Hadir	Capaian (%)
1.	Pelatihan Hakim Berkelanjutan (CJE) 1	100	213	213
2.	Pelatihan Hakim Berkelanjutan (CJE) 2	100	86	86
Total		200	299	149,50

3. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim

Tabel 3.52 : Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim

No	Pola Diklat	Peserta		
		Target	Hadir	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)	40	91	227,5
2.	Pelatihan Sertifikasi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)	80	196	245
3.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Perikanan	40	45	112,5
4.	Pelatihan Sertifikasi Ekonomi Syariah	80	88	110
5.	Pelatihan Sertifikasi Niaga	50	55	110
6.	Pelatihan Sertifikasi Mediator	500	548	109,60
7.	Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup di Pengadilan	160	174	108,75
8.	Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak oleh MA	160	193	120,62
Total		1110	1390	125,22

4. Program Pelatihan Teknis Fungsional
 - a. Pelatihan Teknis Yudisial bagi Hakim

Tabel 3.53 : Pelatihan Teknis Yudisial bagi Hakim

No	Pola Diklat	Peserta		
		Target	Hadir	Capaian (%)
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Bukti Elektronik	40	37	92,50
2.	Pelatihan Teknis Yudisial Akses Perempuan terhadap Keadilan	40	44	110
3.	Pelatihan Teknis Yudisial Narkotika	40	58	145
4.	Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana	80	64	80
5.	Pelatihan Teknis Yudisial Hak Kekayaan Intelektual	40	43	107,50
6.	Pelatihan Teknis Yudisial Akad Syariah	80	98	122,50
7.	Pelatihan Teknis Yudisial Jinayat	40	44	110
8.	Pelatihan Teknis Yudisial Penyetaraan Ekonomi Syariah	80	78	97,50
9.	Pelatihan Teknis Yudisial Terorisme	40	48	120
10.	Pelatihan Teknis Yudisial <i>Blassphemy</i>	40	50	125
11.	Pelatihan Teknis Yudisial Humaniter	40	40	100
12.	Pelatihan Teknis Yudisial Tata Usaha Militer	40	39	97,50
13.	Pelatihan Teknis Yudisial Perizinan Pcsa UU Cipta Kerja	40	45	112,50
14.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja	40	38	95
15.	Pelatihan Teknis Yudisial Keputusan dan Bukti Elektronik	40	37	92,50
16.	Pelatihan Teknis Yudisial Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang	40	38	95
17.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Tindakan Pemerintah	40	32	80
18.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Barang dan Jasa	40	33	82,50
19.	Pelatihan Teknis Yudisial Kepailitan	40	45	112,50
20.	Pelatihan Teknis Yudisial Penyetaraan SPPA	40	32	80

21.	Pelatihan Teknis Yudisial Susjabkimmil (Khusus Jabatan Hakim Militer)	40	<i>refocusing anggaran</i>	0
22.	Pelatihan Singkat Persaingan Usaha	40	94	235
23.	Pelatihan Singkat Eksekusi Perdata	40	347	867,5
Total		1040	1384	128,65

b. Pelatihan teknis Yudisial bagi Panitera dan Jurusita

Tabel 3.54 : Program Pelatihan Teknis Yudisial Panitera dan Jurusita

No	Jenis Pelatihan	Peserta		
		Peserta	Hadir	Realisasi
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti	800	814	101,62
2.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Berkelanjutan	200	147	26
3.	Pelatihan Teknis Yudisial Jurusita/Jurusita Pengganti	240	314	130,83
Total		1.240	1275	95,08

B. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan

1. Pendidikan dan Pelatihan Dasar PNS

Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan pada tahun 2021 tidak melakukan penganggaran alokasi pada Pelatihan Dasar PNS. Hal ini dikarenakan adanya Peraturan pemerintah yang belum dapat dipastikan dalam melakukan perekrutan PNS ditahun 2020. Sejalannya waktu, perekrutan dilakukan pada tahun 2021 dan Mahkamah Agung mendapatkan penerimaan CPNS sebanyak 2.095 orang. Maka pada tahun 2021 Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan melaksanakan Latihan Dasar PNS dengan melakukan optimalisasi pagu anggaran untuk sebanyak 959 orang pada gelombang I, dengan perincian:

Tabel 3.55 : Pendidikan dan Pelatihan Dasar PNS

No	Jenis Pelatihan	Peserta		
		Peserta	Hadir	Realisasi
1.	Pendidikan dan Pelatihan Dasar PNS Golongan III Gelombang I	1009	480	47,57%
2.	Pendidikan dan Pelatihan Dasar PNS Golongan II Gelombang I	1015	479	47,19%
Total		2024	959	47,38%

Sisa CPNS yang belum dilatih Latihan Dasar CPNS Gelombang I tahun 2021 sebanyak 1065 akan dilatih pada Gelombang II tahun 2022.

2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan pada tahun 2021 melaksanakan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II bagi para Pejabat yang akan menduduki jabatan eselon II, Pelatihan Kepemimpinan Adminsitrator (PKA) bagi pejabat yang akan menduduki jabatan eselon III, dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan bagi pejabat yang akan menduduki jabatan eselon IV. Seluruh kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan dibawah pembinaan LAN. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II pada tahun 2021 ditargetkan diikuti sebanyak 10 orang peserta, tetapi tidak dapat terlaksana karena LAN tidak menyediakan pelatihan PKN di tahun 2021 dan jumlah peserta yang mendaftar tidak memenuhi target kelas sebanyak 40 orang.

Pelatihan yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan adalah Pelatihan bagi Para Pimpinan Pengadilan dan Sekretaris pengadilan, tahun 2021 terdapat target Pelatihan bagi Pimpinan Pengadilan sebanyak 10 orang, tetapi tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya penyesuaian kurikulum pelatihan Pimpinan Pengadilan dan waktu yang terbatas dalam melaksanakan pelatihan tersebut. Target sebanyak 530 orang, Realisasi sebanyak 1.044 orang, sehingga capaian sebesar 196%, Rincian prlatihan sebagai berikut.

Tabel 3.56 : Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No	Jenis Pelatihan	Peserta		
		Peserta	Hadir	Realisasi
1.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II	10	-	0
2.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Gelombang I Angkatan 3	40	118	295
3.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Gelombang II Angkatan 6	40	120	300
4.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Gelombang I Angkatan 17	320	369	115,31
5.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Gelombang II Angkatan 26	40	437	1.092,5
6.	Pelatihan Pimpinan Pengadilan	80	-	0
Total		530	1.044	196,98



3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum

Pada tahun 2021 Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan melaksanakan kegiatan Pelatihan sebanyak 239 jenis pelatihan dengan total peserta yang mengikuti sebanyak 11.475 orang. Saat perencanaan program pelatihan, tidak ditulis secara spesifik jenis pelatihannya. Tertulis dikertas kerja program pelatihan bersifat umum, yaitu Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum dengan target sebanyak 4500 orang. Saat pelaksanaan pola pelatihan ini, Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan melaksanakan rapat

koordinasi bersama pemangku kepentingan untuk mengkonsolidasikan berbagai jenis program pelatihan serta perekrutan peserta melalui peminatan yang menggunakan sistem informasi. Jenis pelatihan dan jumlah peserta sebagaimana rincian pelatihan pada tabel dibawah ini, yaitu:

Tabel 3.57 : Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum

No.	Jenis Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Mengelola Stress di Lembaga Peradilan		93	
2.	Membangun Kerjasama Tim Peradilan		105	
3.	Menjadi Pemimpin Peradilan yang Lincah		44	
4.	Mengelola Arsip Digital Pengadilan		155	
5.	<i>Design Thinking</i> untuk Inovasi Peradilan		91	
6.	<i>Coaching</i> untuk Peradilan		196	
7.	Pola Kerja Produktif		98	
8.	Berpikir Kreatif dan Inovatif		157	
9.	<i>Coaching</i> untuk Milenial		66	
10.	Pola Pikir Pertumbuhan		63	
11.	Beradaptasi dengan <i>New Normal</i>		37	
12.	Memimpin Tim <i>Virtual</i>		34	
13.	Mengembangkan Budaya <i>Virtual</i>		44	
14.	Optimalisasi Kolaborasi Lintas Generasi		48	
15.	<i>Big Data, Artificial Intelligence</i> di pengadilan		35	
16.	Mentoring Aksi Perubahan Golongan I		37	
17.	Mentoring Aksi Perubahan Golongan II		37	
18.	Mentoring Aksi Perubahan Golongan III		47	
19.	Mentoring Aksi Perubahan Golongan 4A		36	
20.	Mentoring Aksi Perubahan Golongan 4B		33	
21.	Mentoring Aksi Perubahan Golongan 4C		39	
22.	Mentoring Aksi Perubahan Golongan 5A		36	
23.	Mentoring Aksi Perubahan Golongan 5B		35	
24.	Mentoring Aksi Perubahan Golongan 5C		39	
25.	Mentoring Aksi Perubahan Golongan 6A		29	
26.	Mentoring Aksi Perubahan Golongan 6B		31	
27.	Mentoring Aksi Perubahan Golongan 6C		25	
28.	Literasi Digital Pengadilan A10		38	
29.	Literasi Digital Pengadilan A11		39	
30.	Literasi Digital Pengadilan A12		37	
31.	Literasi Digital Pengadilan A13		29	
32.	Literasi Digital Pengadilan A14		30	
33.	Membangun Pola Pikir Berkelanjutan dan Kecepatan Pembelajaran Kelompok A1		37	
34.	Membangun Pola Pikir Berkelanjutan dan Kecepatan Pembelajaran Kelompok A2		38	
35.	Membangun Pola Pikir Berkelanjutan dan		37	

	Kecepatan Pembelajaran Kelompok A3			
36.	Membangun Pola Pikir Berkelanjutan dan Kecepatan Pembelajaran Kelompok A4		29	
37.	Membangun Pola Pikir Berkelanjutan dan Kecepatan Pembelajaran Kelompok A5		30	
38.	Pemecahan Masalah Praktis B5		37	
39.	Pemecahan Masalah Praktis B6		36	
40.	Pemecahan Masalah Praktis B7		38	
41.	Pemecahan Masalah Praktis B8		27	
42.	Pemecahan Masalah Praktis B9		20	
43.	Executive Summary Batch 1		42	
44.	Executive Summary Batch 2		41	
45.	Executive Summary Batch 3		41	
46.	Executive Summary Batch 4		44	
47.	Executive Summary Batch 5		25	
48.	Executive Summary Batch 6		30	
49.	Executive Summary Batch 7		49	
50.	Executive Summary Batch 8		50	
51.	Executive Summary Batch 9		55	
52.	Executive Summary Batch 10		47	
53.	Executive Summary Batch 11		49	
54.	Executive Summary Batch 12		51	
55.	Executive Summary Batch 13		50	
56.	Executive Summary Batch 14		61	
57.	Executive Summary Batch 15		45	
58.	Kegiatan Humas di Pengadilan A		33	
59.	Kegiatan Humas di Pengadilan B		33	
60.	Kegiatan Humas di Pengadilan C		33	
61.	Kegiatan Humas di Pengadilan D		34	
62.	Kegiatan Humas di Pengadilan E		29	
63.	Kegiatan Humas di Pengadilan F		28	
64.	Kegiatan Humas di Pengadilan G		29	
65.	Kegiatan Humas di Pengadilan H		28	
66.	Kegiatan Humas di Pengadilan I		28	
67.	Kegiatan Humas di Pengadilan J		28	
68.	Kegiatan Humas di Pengadilan K		28	
69.	Kegiatan Humas di Pengadilan L		28	
70.	Kegiatan Humas di Pengadilan M		39	
71.	Kegiatan Humas di Pengadilan N		39	
72.	Publikasi Humas di Pengadilan		396	
73.	LIA Preparation Course for TOEFL® 1 Batch 1		39	
74.	General English for Adults 3 (Pre-Intermediate) - Batch 1		82	
75.	LIA Preparation Course for the TOEFL® 1 - Batch 2		82	
76.	General English for Adults 4 (Pre-Intermediate 2) - Batch 2		67	

77.	Effective Writing - Batch 3		134	
78.	Effective Presentation - Batch 4		117	
79.	Effective Presentation - Batch 5		320	
80.	Effective Presentation - Batch 6		478	
81.	Diklat Pelayanan Prima Kelas 1		23	
82.	Diklat Pelayanan Prima Kelas 2		43	
83.	Diklat Public Speaking and Effective Communication Program Kelas 1		18	
84.	Diklat Public Speaking and Effective Communication Program Kelas 2		34	
85.	Diklat Public Speaking and Effective Communication Program Kelas 3		28	
86.	Diklat Public Speaking and Effective Communication Program Kelas 4		22	
87.	Diklat Public Speaking and Effective Communication Program Kelas 5		25	
88.	Diklat Public Speaking and Effective Communication Program Kelas 6		23	
89.	Diklat Public Speaking and Effective Communication Program Kelas 7		25	
90.	Diklat Public Speaking and Effective Communication Program Kelas 8		22	
91.	Diklat Public Speaking and Effective Communication Program Kelas 9		29	
92.	Diklat Public Speaking and Effective Communication Program Kelas 10		24	
93.	Diklat Public Speaking and Effective Communication Program Kelas 11		26	
94.	Diklat Public Speaking and Effective Communication Program Kelas 12		22	
95.	Diklat Public Speaking and Effective Communication Program Kelas 13		30	
96.	Diklat Public Speaking and Effective Communication Program Kelas 14		23	
97.	Diklat Public Speaking and Effective Communication Program Kelas 15		26	
98.	Efektivitas Pribadi Fatma		40	
99.	Efektivitas Pribadi Fatma		31	
100.	Efektivitas Pribadi RHS		27	
101.	Efektivitas Pribadi WAH		32	
102.	Efektivitas Pribadi Fatma		27	
103.	Efektivitas Pribadi WAH		25	
104.	Mengelola Orang Lain ELK		21	
105.	Mengelola Orang Lain ELK		26	
106.	Efektivitas Pribadi RHS		35	
107.	Ilmu Jurnalistik Batch 01		51	
108.	Ilmu Jurnalistik Batch 02		82	
109.	Ilmu Jurnalistik Batch 03		63	

110.	Ilmu Jurnalistik Batch 04		66	
111.	Ilmu Jurnalistik Batch 05		33	
112.	Argumentasi Gagasan Di Media Massa Batch 1		45	
113.	Argumentasi Gagasan Di Media Massa Batch 2		81	
114.	Argumentasi Gagasan Di Media Massa Batch 3		59	
115.	Argumentasi Gagasan Di Media Massa Batch 4		46	
116.	Argumentasi Gagasan Di Media Massa Batch 5		60	
117.	Story Telling		49	
118.	Basic Booklet Design With Adobe Indesign		26	
119.	Basic Booklet Design With Adobe Indesign		25	
120.	Basic Booklet Design With Adobe Indesign		31	
121.	Basic Booklet Design With Adobe Indesign		30	
122.	Basic Image Editing with Adobe Photoshop		20	
123.	Basic Image Editing with Adobe Photoshop		20	
124.	Basic Infographic Design with Adobe Illustrator		22	
125.	Basic Infographic Design with Adobe Illustrator		27	
126.	Basic Infographic Design with Adobe Illustrator		23	
127.	Basic Infographic Design with Adobe Illustrator		30	
128.	Basic Motion Graphic with Adobe After Effect		25	
129.	Basic Motion Graphic with Adobe After Effect		28	
130.	Basic Motion Graphic with Adobe After Effect		25	
131.	Basic Video Editing		29	
132.	Basic Video Editing		25	
133.	Basic Video Production		22	
134.	Basic Video Production		28	
135.	Basic Video Production		25	
136.	Basic 3D Mapping		24	
137.	Basic 3D Mapping		22	
138.	Basic Modelling with 3D Max		29	
139.	Basic Modelling with 3D Max		29	

140.	Basic Motion Graphic With Adobe After Effect		20	
141.	Basic Motion Graphic With Adobe After Effect		28	
142.	Basic Motion Graphic With Adobe After Effect		22	
143.	Basic User Interface Design		38	
144.	Basic Video Editing		23	
145.	Basic Video Editing		30	
146.	Basic Video Editing		27	
147.	Basic Video Editing		24	
148.	Basic Booklet Design with Adobe InDesign		49	
149.	Basic User Interface Design		40	
150.	Basic User Interface Design		41	
151.	Basic Video Editing		44	
152.	Teknik Pengelolaan Arsip Dinamis I		30	
153.	Teknik Pengelolaan Arsip Dinamis II		30	
154.	Teknik Pengelolaan Arsip Dinamis III		30	
155.	Teknik Pengelolaan Arsip Dinamis IV		30	
156.	Teknik Pengelolaan Arsip Dinamis V		30	
157.	Teknik Pengelolaan Arsip Dinamis VI		30	
158.	Pelatihan Manajemen Aset/BMN Angkatan 1		28	
159.	Pelatihan Manajemen Aset/BMN Angkatan 2		30	
160.	Pelatihan Manajemen Aset/BMN Angkatan 3		25	
161.	Pelatihan Manajemen Aset/BMN Angkatan 4		27	
162.	Pelatihan Manajemen Aset/BMN Angkatan 5		28	
163.	Pelatihan Manajemen Aset/BMN Angkatan 6		29	
164.	Pelatihan Manajemen Aset/BMN Angkatan 7		28	
165.	Pelatihan Manajemen Aset/BMN Angkatan 8		29	
166.	Pelatihan Manajemen Aset/BMN Angkatan 9		29	
167.	Pelatihan Manajemen Aset/BMN Angkatan 10		27	
168.	Pelatihan Manajemen Aset/BMN Angkatan 11		26	
169.	Pelatihan Manajemen Aset/BMN Angkatan 12		31	
170.	Pelatihan Manajemen Aset/BMN Angkatan 13		31	

171.	Pelatihan Manajemen Aset/BMN Angkatan 14		29	
172.	Pelatihan Manajemen Aset/BMN Angkatan 15		30	
173.	Pelatihan Manajemen Aset/BMN Angkatan 16		30	
174.	Pelatihan Manajemen Aset/BMN Angkatan 17		30	
175.	Pelatihan Manajemen Aset/BMN Angkatan 18		31	
176.	Pelatihan Manajemen Aset/BMN Angkatan 19		30	
177.	Pelatihan Manajemen Aset/BMN Angkatan 20		30	
178.	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Angkatan 1		29	
179.	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Angkatan 2		27	
180.	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Angkatan 3		25	
181.	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Angkatan 4		29	
182.	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Angkatan 5		26	
183.	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Angkatan 6		25	
184.	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Angkatan 7		25	
185.	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Angkatan 8		26	
186.	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Angkatan 9		24	
187.	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Angkatan 10		29	
188.	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Angkatan 11		27	
189.	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Angkatan 12		26	
190.	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Angkatan 13		28	
191.	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Angkatan 14		26	
192.	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Angkatan 15		26	
193.	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Angkatan 16		26	
194.	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Angkatan 17		30	
195.	Manajemen Laporan Kinerja Angkatan 1		27	

196.	Manajemen Laporan Kinerja Angkatan 2		29	
197.	Manajemen Laporan Kinerja Angkatan 3		30	
198.	Manajemen Laporan Kinerja Angkatan 4		28	
199.	Manajemen Laporan Kinerja Angkatan 5		29	
200.	Manajemen Laporan Kinerja Angkatan 6		30	
201.	Manajemen Laporan Kinerja Angkatan 7		29	
202.	Manajemen Laporan Kinerja Angkatan 8		29	
203.	Manajemen Laporan Kinerja Angkatan 9		29	
204.	Manajemen Laporan Kinerja Angkatan 10		27	
205.	Manajemen Laporan Kinerja Angkatan 11		32	
206.	Manajemen Laporan Kinerja Angkatan 12		31	
207.	Manajemen Laporan Kinerja Angkatan 13		29	
208.	Manajemen Laporan Kinerja Angkatan 14		28	
209.	Manajemen Laporan Kinerja Angkatan 15		28	
210.	Manajemen Laporan Kinerja Angkatan 16		27	
211.	Manajemen Laporan Kinerja Angkatan 17		33	
212.	Manajemen Laporan Kinerja Angkatan 18		32	
213.	Manajemen Laporan Kinerja Angkatan 19		31	
214.	Manajemen Laporan Kinerja Angkatan 20		21	
215.	Manajemen Laporan Kinerja Angkatan 21		34	
216.	Manajemen Laporan Kinerja Angkatan 22		30	
217.	Manajemen Laporan Kinerja Angkatan 23		33	
218.	Manajemen Laporan Kinerja Angkatan 24		33	
219.	Manajemen Laporan Kinerja Angkatan 25		30	
220.	Penyegaran PPK Angkatan 2		59	
221.	Penyegaran PPK Angkatan 4		44	
222.	PPK Angkatan 2		46	
223.	PPK Angkatan 3		48	
224.	PPK Angkatan 4		39	
225.	Penyegaran PPSPM Angkatan 1		45	
226.	Penyegaran PPSPM Angkatan 2		40	
227.	Penyegaran PPSPM Angkatan 3		29	
228.	Penyegaran PPSPM Angkatan 4		41	
229.	PPSPM Angkatan 1		14	
230.	PPSPM Angkatan 4		48	
231.	Manajemen ASN Angkatan 1		39	
232.	Manajemen ASN Angkatan 2		34	
233.	Manajemen ASN Angkatan 3		27	
234.	Manajemen ASN Angkatan 4		33	
235.	Manajemen ASN Angkatan 5		28	
236.	Manajemen ASN Angkatan 6		20	
237.	Manajemen ASN Angkatan 11		28	
238.	Manajemen ASN Angkatan 12		30	
239.	Pelatihan Online Teknik Penyusunan IKU dan Renstra Angkatan I		94	
Total		4.500	11.475	255



Pencapaian kinerja Mahkamah Agung RI melalui Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Kumdil kembali meraih rekor MURI untuk pendidikan dan pelatihan aparatur terbanyak secara daring dalam 2 tahun dengan keluaran (output) sebanyak 30.371 peserta. Selain itu, Pusdiklat Menpim juga meraih dua kategori akreditasi sekaligus dari Lembaga Administrasi Negara, yaitu Akreditasi Program Pelatihan Pemerintah dengan nilai triple A dan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah dengan penghargaan bintang 2. Mahkamah Agung juga telah memperoleh Akreditasi B bagi Unit Penilaian Kompetensi, ini capaian yang luar biasa bagi Lembaga Penilaian Kompetensi yang baru dibentuk tahun 2020

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis VI telah tercapai 142,02 %. Sasaran Strategis ini memiliki 2 (dua) indikator, dengan capaian yang jauh melampaui target, sehingga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan targetnya..

SASARAN VII. MENINGKATNYA PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA APARAT PERADILAN SECARA OPTIMAL

Pengawasan merupakan salah satu faktor kunci guna meningkatkan kepercayaan publik kepada pengadilan, untuk mewujudkan hal tersebut Mahkamah Agung terus berupaya menyempurnakan kebijakan guna memberikan pelayanan yang ideal, efektif dan efisien yang dapat memperkuat fungsi pengawasan.

Oleh sebab itu, untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparatur Peradilan Secara Optimal, diperlukan 2 indikator kinerja sebagai alat ukur, yang terdiri dari: persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti, dan persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi.

Tabel 3.58 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis VII Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%	100%	117,65%
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85%	88,64%	104,28%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII				110,96%

Indikator Kinerja 1. Persentase Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti

Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti adalah perbandingan antara pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Indikator kinerja ini untuk mengukur kinerja dalam menindaklanjuti pengaduan yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dilaksanakan dan dikoordinir Badan Pengawasan.

Tabel 3.59 : Persentase Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017
Persentase Pengaduan yang Dapat Ditindaklanjuti	85%	100%	117,65	117,65	100	100	100

Pada Tahun 2021 pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan sejumlah 3.069 pengaduan dimana seluruh pengaduan tersebut sudah dapat ditindaklanjuti dengan realisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerjanya 117,65%, tindaklanjut atas surat tersebut diperinci sebagai berikut:

**Tabel 3.60 : Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Masuk ke
Badan Pengawasan Mahkamah Agung**

No.	Penanganan Pengaduan	Jumlah
1.	Diperiksa Tim Badan Pengawasan	64
2.	Delegasi ke Tingkat Banding	38
3.	Konfirmasi	96
4.	Klarifikasi	944
5.	Memorandum / Delegasi Internal	144
6.	Dijawab Surat	931
7.	Pelaksanaan Pemantauan	106
8.	Diarsipkan	53
9.	Gabung berkas	418
10.	Dicabut	8
11.	Masih dalam Proses Penyelesaian	267
Jumlah Total Pengaduan yang diterima		3.069

Badan Pengawasan terus berupaya meningkatkan kinerja penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai instrumen, sehingga diharapkan pengaduan masyarakat tersebut dapat ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabel diantaranya dengan optimalisasi penggunaan aplikasi SIWAS yang diintegrasikan dengan aplikasi persuratan (E-post). Disamping itu dengan adanya kemudahan Aplikasi SIWAS bagi masyarakat dalam penyampaian pengaduan, maka kinerja Badan Pengawasan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yaitu berupa penanganan pengaduan yang segera ditindaklanjuti dan penjatuhan sanksi yang tegas bagi aparatur yang melakukan pelanggaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap penanganan pengaduan pada Badan Pengawasan. Dengan demikian capaian kinerja Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti mencapai 100% atau melebihi dari target yang ditetapkan 85%.

Indikator Kinerja 2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi

Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan

dipublikasikan dengan jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti dan dipublikasikan.

Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan dalam menangani pengaduan yang diproses oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan dan mempublikasikan hukuman disiplin yang diberikan.

Tabel 3.61 : Pengukuran Persentase Pengaduan yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017
Persentase Pengaduan yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasi	85%	88,64%	104,28	104,20	100	100	100

Pada Tahun 2021 Badan Pengawasan telah menindak lanjuti surat pengaduan dengan membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan, hasil pelaksanaan pemeriksaan tersebut berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sejumlah 78 laporan, kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu sejumlah 88 LHP sehingga realisasi kinerja adalah sebesar 88,64%, namun jika dibandingkan dengan target kinerjanya (85%) maka capaian kinerja pada indikator tersebut sudah terpenuhi yaitu mencapai 104,28%.

Tahun 2021 Badan Pengawasan berupaya untuk lebih mengoptimalkan peranan Pengadilan Tingkat Banding dalam menindaklanjuti pengaduan yang dikirim ke Badan Pengawasan melalui mekanisme delegasi pengaduan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016, sehingga untuk jumlah aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang dikenakan sanksi/hukuman disiplin untuk tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020, dimana untuk tahun 2021 jumlah aparatur yang dikenakan sanksi/hukuman disiplin sejumlah 284 orang dan tahun 2020 sejumlah 162 orang, sehingga terjadi peningkatan sebesar 175,31% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.62 : Hukuman Disiplin Tahun 2021

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah	Persentase (%)
		Berat	Sedang	Ringan		
1.	Hakim	25	23	84	132	46,48
	Hakim <i>Ad Hoc</i>	-	1	5	6	2,11
2.	Panitera	6	5	8	19	6,70
3.	Sekretaris	3	3	4	10	3,52
4.	Panitera Muda	11	3	8	22	7,75
5.	Panitera Pengganti	9	9	17	35	12,32
6.	Jurusita	1	7	2	10	3,52
7.	Jurusita Pengganti	6	1	4	11	3,87
8.	Pejabat Struktural	3	4	13	20	7,04
9.	Pejabat Fungsional	-	-	1	1	0,35
10.	Staff	10	4	4	18	6,34
Jumlah		74	60	150	284	100

Badan Pengawasan juga merehabilitasi aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa. Jumlah aparatur yang direhabilitasi tahun 2021 sebanyak 297 orang.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis VII telah tercapai 110,92 %. Sasaran Strategis ini memiliki 2 (dua) indikator, dengan capaian yang melebihi target, sehingga perlu dipertahankan kinerjanya dan target perlu ditingkatkan.

SASARAN VIII. MENINGKATNYA TRANSPARANSI PENGELOLAAN SDM, KEUANGAN DAN ASET

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam mewujudkan pengelolaan SDM, keuangan dan aset secara transparan, terdiri dari 2 indikator kinerja sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.63 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	70%	82,35%
	2. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%	99,4%	99,4%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VIII				90,88%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

Indikator Kinerja 1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima

Pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana penunjang layanan peradilan merupakan salah satu faktor pendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang memadai, modern dan profesional bagi para pencari keadilan. Dari sisi regulasi, pedoman Standar Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas telah diatur berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI. Namun demikian, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam regulasi tersebut telah berkembang sesuai dengan dinamika kebutuhan layanan peradilan saat ini.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung sebagai dukungan layanan manajemen bagi

para pencari keadilan. Berdasarkan perkembangan kebutuhan layanan peradilan saat ini, kriteria dalam mengukur kebutuhan standar minimal sarana dan prasarana gedung pengadilan harus memenuhi 3 (kriteria), yaitu: (1) 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor, (2) terpenuhinya standar sarana dan prasarana layanan peradilan bagi penyandang disabilitas, dan (3) terpenuhinya kebutuhan utama pelayanan peradilan.

Berdasarkan kriteria pertama, yaitu 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor pengadilan, berikut ini adalah data pengadilan per lingkungan yang telah memenuhi kriteria tersebut.

Tabel 3.64 : Pengadilan dengan 4 (empat) Pilar Tampak Depan Gedung kantor (K1)

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Pengadilan
1.	Peradilan Umum	397
2.	Peradilan Agama	395
3.	Peradilan Militer	22
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	29
Jumlah		843

Berdasarkan data di atas, dari total 910 satuan kerja di seluruh Indonesia, terdapat 843 satuan kerja atau sebesar 93% yang telah memiliki kriteria 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor pengadilan.

Berdasarkan kriteria kedua, Mahkamah Agung terus berkomitmen untuk melanjutkan pemenuhan layanan peradilan bagi penyandang disabilitas. Layanan peradilan bagi penyandang disabilitas yang merupakan salah satu penunjang layanan pada gedung kantor pengadilan diukur berdasarkan ada tidaknya layanan minimal bagi penyandang disabilitas, antara lain tersedianya ruang parkir khusus, *guiding blocks* untuk disabilitas netra, jalur landai (ram) dan pegangan, kursi roda, kruk, dan tongkat untuk disabilitas daksa, dan toilet khusus. Berikut ini adalah data pengadilan per lingkungan yang telah memenuhi kriteria tersebut.

Tabel 3.65 : Pengadilan dengan Layanan peradilan bagi Penyandang Disabilitas (K2)

No.	Lingkungan Peradilan	Layanan Penyandang Disabilitas
1.	Peradilan Umum	122
2.	Peradilan Agama	58
3.	Peradilan Militer	13
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	13
Jumlah		206

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pengadilan yang telah memiliki layanan minimal penyandang disabilitas adalah sebanyak 206 satuan kerja dari 910 satuan kerja di seluruh Indonesia atau sebesar 23%.

Selanjutnya, berdasarkan kriteria ketiga, Mahkamah Agung terus berupaya mewujudkan badan peradilan yang agung dengan pelayanan modern dan profesional secara berkelanjutan dengan terus meningkatkan layanan peradilan dan memastikan terpenuhinya standar minimal pelayanan peradilan. Pelayanan peradilan yang merupakan pelayanan publik bagi pencari keadilan diukur berdasarkan tersedianya layanan publik seperti: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pojok E-Court, Fasilitas e Banking, Ruang Laktasi, Ruang Ramah Anak, Ruang Bermain Anak, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Ruang Mediasi dan Ruang *Teleconference*. Penghitungan terpenuhinya layanan peradilan, berdasarkan pada penilaian tersedianya ruang atau tempat untuk layanan dimaksud meskipun dari sisi kelayakan, belum sepenuhnya layak. Berikut ini adalah data pengadilan per lingkungan yang telah memenuhi kriteria tersebut.

Tabel 3.66 : Pengadilan dengan Standar Minimal Pelayanan Peradilan (K3)

No.	Lingkungan Peradilan	Pelayanan Peradilan
1.	Peradilan Umum	397
2.	Peradilan Agama	398
3.	Peradilan Militer	23
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	32

Jumlah	850
--------	-----

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pengadilan yang telah memiliki standar minimal pelayanan peradilan adalah sebanyak 850 satuan kerja dari 910 satuan kerja di seluruh Indonesia atau sebesar 93%.

Indikator kinerja persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima adalah perbandingan antara jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup ketiga kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan jumlah pengadilan pada empat lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung. Capaian pada indikator Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.67 : Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017
Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	70%	82,35	75,29	74,86	72,5	74,67

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target 85% dihitung berdasarkan rata-rata capaian 3 (tiga) kriteria, yaitu: 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor pengadilan (K1), layanan bagi penyandang disabilitas (K2) dan pelayanan peradilan (K3).

Dapat diketahui bahwa dari target persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima sebesar 85%, di tahun 2021 baru tercapai sebesar 69,67% { (K1+K2+K3) : 3} berdasarkan 3 (tiga) kriteria di atas pada 910 satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil adalah capaian terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima mencapai 70% dari 85% yang ditargetkan atau 82,35%. Hal ini berarti terdapat kenaikan sebesar 7,06% dari tahun 2020.

Belum tercapainya target pada indikator Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima sebesar 15% disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang tersedia.

Upaya kedepan yang harus dilakukan adalah meningkatkan anggaran atau mengalokasikan anggaran bagi satuan kerja yang belum memiliki sarana dan prasarana Gedung yang belum memadai.

Indikator Kinerja 2. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)

Indikator ini untuk mengukur kinerja sumber daya manusia yang memiliki produktivitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) adalah perbandingan jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik dengan jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).

Tabel 3.68 : Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017
Persentase peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100	99,4	99,4	99,08	104,48	109,6	110,33

Pada tahun 2021, Mahkamah Agung memiliki pegawai sebanyak 30.488 orang (SIKEP per Januari 2022). Dari jumlah tersebut yang wajib menginput SKP sebanyak 25.177 Pegawai dan yang telah mengisi penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) berjumlah 6.054 orang (24,05% dari total jumlah pegawai wajib input SKP), sedangkan yang belum mengisi penilaian sasaran kinerja pegawai berjumlah 19.123 orang (75,95% dari jumlah pegawai wajib input SKP).

Ada 2 hal yang menjadi tolok ukur penilaian sasaran penilaian kinerja pegawai (SKP) yaitu:

1. Penilaian Prestasi Kerja.
2. Penilaian Tingkah Laku PNS.

Data tersebut diperoleh dari aplikasi SIKEP yang sudah terintegrasi dengan aplikasi SIMARI. Pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja baik sebanyak 6.616 orang, sehingga capaian kinerja ini (perbandingan pegawai yang mendapatkan nilai SKP baik dengan jumlah pegawai yang sudah menginput SKP) adalah sebesar 99,4%, dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.69 : Data Penginputan Nilai prestasi Kerja pada Aplikasi SIKEP

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pegawai	30.488
2	Wajib Input	25.177
2	Belum Input	19.123
3	Sudah Input	
	Dengan Penilaian Prestasi Kerja	
	a. baik	6.616
	b. Cukup	12
	c. Kurang	12
	d. Sangat Kurang	14

Sumber: SIKEP, Januari 2022

Bahwa dalam pengukuran kinerja PNS tahun 2021, Menpan RB telah menerbitkan SE MenPANRB No. 3 Tahun 2021 Penyusunan SKP dan PPKPNS 2021 dikeluarkan sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Dimana dalam ketentuan tersebut diatur mengenai Penyusunan SKP Tahun 2021 yang terbagi atas 2 periode yaitu:

1. Bulan Januari – Juni: teknis penyusunan SKP dan format SKP berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. SKP ditetapkan paling lambat akhir Bulan Januari.

2. Bulan Juli – Desember: teknis penyusunan SKP dan format SKP berdasarkan ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. SKP ditetapkan paling lambat akhir Bulan Juli.

Nilai dan predikat kinerja PNS Tahun 2021 diperoleh dengan mengintegrasikan Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS pada periode Januari – Juni dan Penilaian Kinerja PNS pada periode Juli – Desember.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka angka pegawai MA yang menginput hasil kinerja SKP tahun 2021 di SIKEP masih belum begitu optimal. Hal ini disebabkan masih belum sepenuhnya memahami ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kinerja tersebut. Mahkamah Agung berupaya meningkatkan kesadaran para pegawai untuk memberikan sosialisasi tentang penilaian kerja ke pegawai sekaligus mengajak kepada pegawai untuk bisa menginputnya ke dalam aplikasi SIKEP dengan melakukan:

1. Peningkatan peran dan fungsi monitoring dan evaluasi di berbagai program kegiatan yang menjadi tugas pokok masing-masing satuan kerja serta mekanisme sistem penilaian yang makin ketat yang dilakukan secara langsung oleh atasan dan berjenjang dengan sistem *reward and punishment*. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
2. Mengoptimalkan dan meningkatkan capaian kinerja dan menjaga konsistensi waktu serta layanan, dan pemberian penghargaan bagi Satuan Kerja yang memperoleh nilai terbaik dalam kelengkapan data penilaian pada SIKEP.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2021 Mahkamah Agung mendapatkan pagu anggaran sejumlah Rp. 10.727.852.625.000,- (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), adapun realisasinya sejumlah Rp. 10.509.269.716.263,- (sepuluh triliun lima ratus lima ratus sembilan miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) dengan prosentase (97,96%),

dengan demikian sisa anggaran Mahkamah Agung sejumlah Rp. 218.582.908.737,- (dua ratus delapan belas miliar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan prosentase (2,04%), adapun rincian laporan realisasi penyerapan anggaran tahun 2021, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.70 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2021

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	<i>Badan Urusan Administrasi</i>	10.093.877.817.000,00	9.883.311.774.723,00	97,91%
	Program Dukungan Manajemen	10.093.877.817.000,00	9.883.311.774.723,00	97,91%
2	<i>Kepaniteraan</i>	198.502.362.000,00	198.224.938.680,00	99,86%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	11.026.581.000,00	11.002.569.633,00	99,78%
	Program Dukungan Manajemen	187.475.781.000,00	187.222.369.047,00	99,86%
3	<i>Ditjen Badan Peradilan Umum</i>	135.789.782.000,00	131.644.367.910,00	96,95%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	88.321.486.000,00	84.358.511.879,00	95,51%
	Program Dukungan Manajemen	47.468.296.000,00	47.285.856.031,00	99,62%
4	<i>Ditjen Badan Peradilan Agama</i>	90.917.866.000,00	89.809.097.301,00	98,78%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	54.048.597.000,00	53.201.316.085,00	98,43%
	Program Dukungan Manajemen	36.869.269.000,00	36.607.781.216,00	99,29%
5	<i>Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara</i>	27.456.195.000,00	26.088.477.281,00	95,02%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	9.884.611.000,00	8.964.288.144,00	90,69%
	Program Dukungan Manajemen	17.571.584.000,00	17.124.189.137,00	97,45%
6	<i>Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan</i>	156.563.027.000,00	156.388.657.339,00	99,89%
	Program Dukungan Manajemen	156.563.027.000,00	156.388.657.339,00	99,89%
7	<i>Badan Pengawasan</i>	24.745.576.000,00	23.802.403.029,00	96,19%
	Program Dukungan Manajemen	24.745.576.000,00	23.802.403.029,00	96,19%
	Jumlah	10.727.852.625.000,00	10.509.269.716.263,00	97,96%

Sedangkan laporan realisasi penyerapaan anggaran tahun 2021 per unit eselon I, per jenis belanja serta realisasai penyerapan anggaran penanganan covid 19, sebagai berikut:

Tabel 3.71 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2021
Per Unit Eselon I

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	BADAN PENGAWASAN	24.745.576.000	23.802.403.029	96,19%	943.172.971	3,81%
2	KEPANITERAAN	198.502.362.000	198.224.938.680	99,86%	277.423.320	0,14%
3	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	10.093.877.817.000	9.883.311.774.723	97,91%	210.566.042.277	4,68%
	- ESELON I PUSAT	2.837.768.339.000	2.800.003.198.205	98,67%	37.765.140.795	1,33%
	- DAERAH	7.256.109.478.000	7.083.308.576.518	97,62%	172.800.901.482	2,38%
4	DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA	90.917.866.000	89.809.097.301	98,78%	1.108.768.699	1,44%
	- ESELON I PUSAT	42.042.248.000	41.785.282.500	99,39%	256.965.500	1,07%
	- DAERAH	48.875.618.000	48.023.814.801	98,26%	851.803.199	1,97%
5	DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN	27.456.195.000	26.088.477.281	95,02%	1.367.717.719	4,98%
	- ESELON I PUSAT	20.626.834.000	20.472.109.495	99,25%	154.724.505	5,65%
	- DAERAH	6.829.361.000	5.616.367.786	82,24%	1.212.993.214	17,76%
6	DITJEN BADAN PERADILAN UMUM	135.789.782.000	131.644.367.910	96,95%	4.145.414.090	3,94%
	- ESELON I PUSAT	55.171.874.000	54.840.623.982	99,40%	331.250.018	0,60%
	- DAERAH	80.617.908.000	76.803.743.928	95,27%	3.814.164.072	4,73%
7	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	156.563.027.000	156.388.657.339	99,89%	174.369.661	0,11%
JUMLAH		10.727.852.625.000	10.509.269.716.263	97,96%	218.582.908.737	2,04%

Tabel 3.72 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 20201
Per Jenis Belanja

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1	BELANJA PEGAWAI	6.920.337.809.000	6.780.139.256.969	97,97%	140.198.552.031	2,03%
2	BELANJA BARANG	2.206.535.688.000	2.136.596.491.604	96,83%	69.939.196.396	3,17%
3	BELANJA MODAL	1.600.979.128.000	1.592.533.967.690	99,47%	8.445.160.310	0,53%
	JUMLAH	10.727.852.625.000	10.509.269.716.263	97,96%	218.582.908.737	2,04%

Tabel 3.73 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Penanganan Covid 19 Tahun 2021

NO	AKUN - URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1.	521131 - Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	8.666.356.000	8.460.534.873	97.63 %	205.821.127	2,38%
2	521241 - Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5.766.518.000	5.176.691.055	89.77 %	589.826.945	10,23%
3.	521841 - Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	10.153.683.000	10.099.465.389	99.47 %	54.217.611	0,53%
4.	522192 - Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	20.089.486.000	19.123.644.124	95.19 %	965.841.876	4,81%
5.	523114 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	40.140.000	36.117.272	89.98 %	4.022.728	10,02%
6.	524115 - Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	34.125.000	18.191.996	53.31 %	15.933.004	46,69%
JUMLAH		44.750.308.000	42.914.644.709	95,90%	1.835.663.291	4,10%

Pada tahun 2021, Program Penyelesaian perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 198.502.363.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 198.224.938.680,- (99,86%), adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara = Rp. 11.026.581.000,-
2. Dokumen Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya = Rp. 187.475.781.000,-

PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021, untuk biaya penyelesaian perkara di Kepaniteraan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.026.581.000,- dengan target perkara sebanyak 6.946 perkara sebagaimana rincian di bawah ini:

Tabel 3.74 : Laporan Realisasi Penyelesaian Perkara di Kepaniteraan

No	Uraian	Volume	Realisasi
1.	Pidana	5.996	7.404
2.	Pidana Militer	350	210
3.	PHI yang Nilai Gugatannya <150 Juta	600	8.329
Total		6.946	8.329

Dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.75 : Laporan Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara di Kepaniteraan

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Pidana	10.454.372.000	10.431.840.282	99,78	22.531.718
2	Pidana Militer	157.150.000	156.363.900	99,50	786.100
3	PHI yang Nilai Gugatannya <150 Juta	417.059.000	414.365.651	99,35	2.693.349
	Jumlah	11.026.581.000	11.002.569.833	99,78	24.011.167

Realisasi anggaran pada sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan:

a. Penyelesaian Perkara Prodeo

1. Peradilan Umum

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) pada peradilan umum sebesar Rp. 104.449.000,- (seratus empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembebasan biaya perkara kepada 28 Pengadilan Negeri dengan realisasi sebesar Rp. 74.340.200,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) , - atau 71, 24%.

2. Peradilan Agama

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) pada peradilan agama sebesar Rp. 7.751.530.000,- (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan jumlah perkara yang diajukan untuk mendapat pembebasan biaya sebanyak 17.766 perkara dengan realisasi anggaran Rp. 7.730.746.498,- (tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah. (99,73%).

3. Peradilan TUN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) pada peradilan TUN sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) untuk 66 (enam puluh enam), Jumlah perkara yang diselesaikan untuk mendapat pembebasan biaya sebanyak 11 perkara dengan realisasi anggaran Rp. 5.327.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atau 12,11%.

b. Sidang di Luar Gedung Peradilan

1. Peradilan Umum

Alokasi anggaran sidang di luar gedung pengadilan pada peradilan umum sebesar Rp. 6.317.295.000,- (enam miliar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 2.038 perkara, sedangkan realisasi anggaran untuk layanan sidang diluar gedung pengadilan sebesar Rp. 5.775.458.460,- (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah),- atau 92,14%.

2. Peradilan Agama

Anggaran sidang di luar gedung pengadilan pada peradilan agama sebesar Rp. 13.878.224.000,- (tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) realisasi anggarannya sebesar Rp. 13.683.769.058,- (tiga belas miliar enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah) atau 98,60% dengan jumlah perkara yang diselesaikan sebesar 38.287 perkara.

3. Peradilan Militer

Alokasi anggaran sidang di luar gedung pengadilan pada peradilan Militer sebesar Rp. 2.165.003.000,- (dua miliar seratus enam puluh lima juta tiga ribu rupiah) dan terealisasi anggarannya sebesar Rp. 2.137.289.232,- (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) atau 98,72% dengan jumlah perkara yang diselesaikan sebesar 311 perkara.

c. Posbakum

1. Peradilan Umum

Alokasi anggaran Posbakum pada peradilan umum sebesar Rp. 11.136.800.000,- (sebelas miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah memberikan layanan hukum kepada masyarakat/pencari keadilan sebanyak 111.368 jam layanan, sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp. 10.980.099.937,- (sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah atau 98,64%.

2. Peradilan Agama

Alokasi anggaran Posbakum pada peradilan agama sebesar Rp. 17.179.154.000,- (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh Sembilan juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) realisasi anggarannya sebesar Rp. 17.011.733.116,- (tujuh belas miliar sebelas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus enam belas rupiah) atau 91,46%.

3. Peradilan TUN

Alokasi anggaran Posbakum pada peradilan Tata Usaha Negara sebesar sebesar Rp. 990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan realisasi anggaran atas layanan tersebut adalah Rp. 966.341.130,- (sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah atau (97,6%).

Sedangkan perbandingan capaian realisasi anggaran Mahkamah Agung Tahun 2019 – 2021 dapat tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.76 : Realisasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2019- 2021

No	Tahun	Pagu	Realisasi	%
1	2019	9.045.750.260.000	8.871.345.071.033	98,07
2	2020	9.855.005.915.000	9.406.446.508.251	95,45
3	2021	10.727.852.625.000	10.509.269.716.263	97,96

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Mahkamah Agung merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Mahkamah Agung dengan mengacu pada Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Mahkamah Agung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Mahkamah Agung menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Mahkamah Agung tahun 2021 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2021 secara keseluruhan mengalami penurunan dari 126,37% pada tahun 2020 menjadi 114,37% pada tahun 2021, sedangkan capaian realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 97,96% atau Rp. 10.509.269.716.263,- (sepuluh triliun lima ratus lima ratus sembilan miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) dari pagu tahun 2021 sejumlah Rp. 10.727.852.625.000,- (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan demikian sisa anggaran Mahkamah Agung sejumlah Rp. 218.582.908.737,- (dua ratus delapan belas miliar lima ratus delapan puluh dua

juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan persentase (2,04%).

Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara memiliki 910 satuan kerja terdiri dari 7 Unit Eselon I, 67 Pengadilan Tingkat Banding dan 843 Pengadilan Tingkat Pertama terus berupaya meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan pembangunan aplikasi e-SAKIP dalam rangka pemantauan dan monitoring evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan pada seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung. Pelaksanaan pemantauan dan monitoring evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan manajemen kinerja dilaksanakan sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan melayani masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Mahkamah Agung, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Mahkamah Agung semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang professional.

1. STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG



2. MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020 - 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100	100	100	100	100	Kepaniteraan
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	2	2	4	4	15	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50	50	50	50	50	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25	25	25	25	25	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80	80	80	80	80	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim oleh pengadilan pengaju tepat waktu	20	20	20	20	20	Kepaniteraan
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25	25	25	25	25	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30	30	30	30	30	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100	100	100	100	100	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100	100	100	100	100	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75	75	75	75	75	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100	100	100	100	100	Badan Litbang Diklat Kumdil
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Pengadilan	4	4	4	4	4	Badan Litbang Diklat Kumdil

		Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	20,31	53,41	58,52	65,69	66,56	
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85	85	85	85	85	Badan Pengawasan
		Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85	85	85	85	85	
8.	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85	85	85	85	85	Badan Urusan Administrasi
		Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100	100	100	100	100	

3. RENCANA KINERJA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	2%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	20%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4
		b. Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti Diklat	53,41%

7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

4. PERJANJIAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	2%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	20%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4
		b. Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti Diklat	53,41%

7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

5. KEADAAN PERKARA

Tabel :
Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2021

Peradilan	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut	Sisa 2021	% Penyelesaian
Mahkamah Agung	199	19.209	19.408	19.233	0	175	99,10%
Pengadilan Tk Banding	2.580	23.688	26.268	23.772	29	2.467	90,61%
Pengadilan Tk Pertama	75.598	2.691.649	2.767.247	2.652.790	53.147	61.310	97,78%
Pengadilan Pajak	7.430	17.654	25.084	12.906	0	12.178	51,45%
Jumlah	85.807	2.752.200	2.838.007	2.708.701	53.176	76.130	97,32%

Tabel :
Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2021

Lingkungan Peradilan	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut	Sisa 2021	% Penyelesaian
Peradilan Umum	38.856	2.049.045	2.087.901	2.046.150	4.396	37.355	98,21%
Peradilan Agama	35.953	637.783	673.736	602.423	48.253	23.060	96,58%
Peradilan Militer	105	2.489	2.594	2.453	17	124	95,22%
Peradilan TUN	684	2.332	3.016	1.764	481	771	74,44%
Jumlah	75.598	2.691.649	2.767.247	2.652.790	53.147	61.310	97,78%

Tabel :
Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2021

Lingkungan Peradilan	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut	Sisa 2021	% Penyelesaian
Peradilan Umum	2.302	19.453	21.755	19.554	0	2.201	89,88%
Peradilan Agama	38	2.889	2.927	2.865	23	39	98,67%
Peradilan Militer	7	307	314	292	3	19	93,95%
Peradilan TUN	233	1.039	1.272	1.061	3	208	83,65%
Pengadilan Pajak	7.430	17.654	25.084	12.906	0	12.178	51,45%
Jumlah	10.010	41.342	51.352	36.678	29	14.645	71,48%

Tabel :
Keadaan Perkara Mahkamah Agung dan Pengadilan dari Empat Lingkungan Peradilan

Lingkungan Peradilan	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut	Sisa 2021	% Putus
Mahkamah Agung	199	19.209	19.408	19.233	0	175	99,10%
Peradilan Umum	41.158	2.068.498	2.109.656	2.065.704	4.396	39.556	98,13%
Peradilan Agama	35.991	640.672	676.663	605.288	48.276	23.099	96,59%
Peradilan Militer	112	2.796	2.908	2.745	20	143	95,08%
Peradilan TUN	917	3.371	4.288	2.825	484	979	77,17%
Pengadilan Pajak	7.430	17.654	25.084	12.906	0	12.178	51,45%
Jumlah	85.807	2.752.200	2.838.007	2.708.701	53.176	76.130	97,32%

**Tabel :
Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Perkara**

Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa 2021	Rasio Produktivitas
Perdata	17	4.857	4.874	4.858	16	99,67%
Perdata Khusus	12	1.525	1.537	1.526	11	99,28%
Pidana	10	1.605	1.615	1.605	10	99,38%
Pidana Khusus	144	5.779	5.923	5.799	124	97,91%
Perdata Agama/Jinayah	8	1.135	1.143	1.136	7	99,39%
Pidana Militer	0	210	210	210	0	100,00%
Tata Usaha Negara	8	4.098	4.106	4.099	7	99,83%
Jumlah	199	19.209	19.408	19.233	175	99,10%

**Tabel :
Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kewenangan**

No.	Jenis Kewenangan	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa 2021
A.	Perkara					
1.	Kasasi	138	13.678	13.816	13.694	122
2.	Peninjauan Kembali	56	2.057	2.113	2.069	44
3.	Peninjauan Kembali Perkara Pajak	0	3.369	3.369	3.369	0
4.	Grasi	5	54	59	50	9
5.	Hak Uji Materiel (PPU)	0	48	48	48	0
6.	Sengketa Kewenangan Mengadili	0	0	0	0	0
7.	Permohonan Uji Pendapat	0	1	1	1	0
8.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	2	2	2	0
	Jumlah	199	19.209	19.408	19.233	175
B.	Nonperkara					
	Permohonan Fatwa	0	22	22	22	0

Tabel : Rasio Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung 2021

No.	Jenis Perkara	Jumlah Masuk	Jumlah Kirim	%
1.	Perdata	4.857	5.003	103,01%
2.	Perdata Khusus	1.525	1.583	103,80%
3.	Pidana	1.605	1.746	108,79%
4.	Pidana Khusus	5.779	6.467	111,91%
5.	Perdata Agama/Jinayah	1.135	1.318	116,12%
6.	Pidana Militer	210	208	99,05%
7.	Tata Usaha Negara	4.098	5.261	128,38%
	Jumlah	19209	21.586	112,37%

Tabel :
Rerata Waktu Memutus Perkara pada Tingkat Pemeriksaan Mahkamah Agung Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d. 3	3 s.d. 6	6 s.d. 12	12 s.d. 24	> 24	
1.	Perdata	4.702	140	15	1	0	4.858
2.	Perdata Khusus	1.505	18	3	0	0	1.526
3.	Pidana	1.596	4	5	0	0	1.605
4.	Pidana Khusus	5.652	89	46	12	0	5.799
5.	Perdata Agama/Jinayah	1.131	4	1	0	0	1.136
6.	Pidana Militer	209	1	0	0	0	210
7.	Tata Usaha Negara	4.010	88	1	0	0	4.099
Jumlah		18.805	344	71	13	0	19.233
%		97,77%	1,79%	0,37%	0,07%	0	

Tabel : Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung 2021

No.	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1.	Perdata	303	2.198	2.410	92	0	5.003
2.	Perdata Khusus	762	579	222	20	0	1.583
3.	Pidana	100	341	568	548	189	1.746
4.	Pidana Khusus	396	1.142	1.998	2.059	872	6.467
5.	Perdata Agama/Jinayah	133	547	635	3	0	1.318
6.	Pidana Militer	39	93	68	8	0	208
7.	Tata Usaha Negara	1.879	2.592	729	61	0	5.261
Jumlah		3.612	7.492	6.630	2.791	1.061	21.586
%		16,73%	34,71%	30,71%	12,93%	4,92%	

Tabel : Perkara Belum Minutasi pada tanggal 31 Desember 2021

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Belum Minutasi	Status Usia Perkara Belum Minutasi			
			di atas 3 Bulan (tunggakan)	%	di bawah 3 bulan (bukan tunggakan)	%
1.	Perdata	1.613	277	17,17%	1336	82,83%
2.	Perdata Khusus	271	66	24,35%	205	75,65%
3.	Pidana	1.287	735	57,11%	552	42,89%
4.	Pidana Khusus	5.362	3063	57,12%	2299	42,88%
5.	Perdata Agama	268	7	2,61%	261	97,39%
6.	Pidana Militer	47	18	38,30%	29	61,70%
7.	Tata Usaha Negara	515	109	21,17%	406	78,83%
Jumlah		9.363	4275	45,66%	5088	54,34%

Tabel : Rekapitulasi Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2021

No.	Kategori	Tahun 2020	Tahun 2021	Perbandingan 2020-2021
1.	Belum Putus	199	175	-12,06%
2.	Sudah Putus Belum Minutasi	12.869	9.363	-27,24%
3.	Sudah Minutasi Belum Kirim	0	0	
		13.068	9.538	-27,01%

Tabel : Rekapitulasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Amar Putusan					Jumlah
		Kabul	Tolak	Tolak Perbaikan	No	Pencabutan	
1.	Perdata	522	3036	221	3	8	3.790
2.	Perdata Khusus	260	896	308	7	6	1.477
3.	Pidana	205	1.078	204	14	5	1.506
4.	Pidana Khusus	509	2.118	2.571	12	2	5.212
5.	Perdata Agama/Jinayah	126	605	208	64	4	1.007
6.	Pidana Militer	4	151	34	6	0	195
7.	Tata Usaha Negara	50	379	25	51	2	507
	Jumlah	1.676	8.263	3.571	157	27	13.694
	%	12,24%	60,34%	26,08%	1,15%	0,20%	

**Tabel :
Rekapitulasi Amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
Tahun 2021**

No.	Jenis Perkara	Amar Putusan					Jumlah
		Kabul	Tolak	No	Pencabutan	Putusan Sela	
1.	Perdata	135	911	17	5	0	1068
2.	Perdata Khusus	11	31	6	1	0	49
3.	Pidana	12	76	0	0	0	88
4.	Pidana Khusus	194	353	2	0	0	549
5.	Perdata Agama/Jinayah	13	99	15	2	0	129
6.	Pidana Militer	3	11	0	0	0	14
7.	Tata Usaha Negara	7	155	8	0	0	170
8.	Pajak	213	3.041	103	1	11	3.369
	Jumlah	588	4.677	151	9	11	5.436
	%	10,82%	86,04%	2,78%	0,17%	0,20%	

**Tabel :
Klasifikasi Pemohon Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Pidana Umum,
Pidana Khusus, dan Pidana Militer Tahun 2021**

No.	Pemohon	Pidana Umum		Pidana Khusus		Pidana Militer		Ket
		Kasasi	%	Kasasi	%	Kasasi	%	
1..	Terdakwa	298	19,77%	1.784	34,31%	118	60,51%	
2..	Jaksa/Oditur	946	62,77%	2.291	44,06%	74	37,95%	
3..	Terdakwa dan Jaksa/Oditur	263	17,45%	1.125	21,63%	3	1,54%	
	Jumlah	1.507		5.200		195		

Tabel : Keadaan Perkara pada Kamar Perdata MA Tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa 2020		Masuk 2021		Jumlah Beban		Putus 2021		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata	10	7	3.792	1.065	3.802	1.072	3.790	1.068	12	4
Perdata Khusus	12	0	1.475	50	1.487	50	1.477	49	10	1
Jumlah	22	7	5.267	1.115	5.289	1.122	5.267	1.117	22	5
	29		6.382		6.411		6.384		27	

Tabel : Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Umum Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1.	Perbuatan melawan hukum	7	1793	1.800	1.797	3
2.	Tanah	0	698	698	695	3
3.	Perikatan	2	399	401	401	0
4.	Perlawanan	1	326	327	326	1
5.	Wanprestasi	0	206	206	205	1
6.	Perceraian	0	153	153	153	0
7.	Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	0	41	41	39	2
8.	Pembatalan	0	39	39	38	1
9.	Waris	0	38	38	38	0
10.	Harta bersama	0	36	36	36	0
11.	Penetapan	0	32	32	32	0
12.	Lain-Lain	0	31	31	30	1
Jumlah		10	3.792	3.802	3.790	12

**Tabel :
Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Umum
Tahun 2021**

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1.	Perbuatan melawan hukum	6	696	702	698	4
2.	Wanprestasi	0	125	125	125	0
3.	Tanah	1	93	94	94	0
4.	Perlawanan	0	48	48	48	0
5.	Waris	0	33	33	33	0
6.	Perceraian	0	31	31	31	0
7.	Perikatan	0	16	16	16	0
8.	Harta bersama	0	15	15	15	0
9.	Penetapan	0	7	7	7	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
10.	Lain-lain	0	1	1	1	0
	Jumlah	7	1.065	1.072	1.068	4

Tabel : Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa 2021
1.	PHI	6	1264	1.270	1.270	0
2.	Pailit	6	99	105	95	10
3.	HKI	0	57	57	57	0
4.	BPSK	0	22	22	22	0
5.	KPPU	0	13	13	13	0
7.	Parpol	0	12	12	12	0
6.	Arbitrase	0	6	6	6	0
8.	Keterbukaan informasi publik	0	2	2	2	0
	Jumlah	12	1.475	1.487	1.477	10

**Tabel :
Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus Tahun 2021**

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus	Sisa 2021
1.	Pailit	0	38	38	38	0
2.	HKI	0	10	10	10	0
4.	Arbitrase	0	0	0	0	0
5.	BPSK	0	0	0	0	0
6.	KPPU	0	2	2	2	0
7.	Keterbukaan informasi publik	0	0	0	0	0
8.	Parpol	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	50	50	50	0

**Tabel :
Kinerja Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Kamar Pidana Tahun 2021**

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
A.	Pidana Umum					
1.	Kasasi Pidana Umum	8	1.507	1.515	1.506	9
2.	PK Pidana Umum	1	87	88	88	-
3.	Grasi Pidana Umum	1	11	12	11	1
	Subjumlah	10	1.605	1.615	1.605	10
B.	Pidana Khusus					-
1.	Kasasi Pidana Khusus	92	5.200	5.292	5.212	80
2.	PK Pidana Khusus	48	537	585	549	36

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
3.	Grasi Pidana Khusus	4	42	46	38	8
	Subjumlah	144	5.779	5.923	5.799	124
	Total Jumlah A + B	154	7.384	7.538	7.404	134

Tabel : Kinerja Penanganan Perkara Kasasi Pidana Umum Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1.	Perbuatan curang	2	276	278	277	1
2.	Penggelapan	1	192	193	193	0
3.	Pencurian	1	187	188	183	5
4.	Penganiayaan	2	159	161	160	1
5.	Pemalsuan surat	0	126	126	124	2
6.	Kejahatan terhadap ketertiban umum	1	123	124	124	0
7.	Kejahatan terhadap nyawa	0	112	112	112	0
8.	Kejahatan terhadap kesusilaan	0	67	67	67	0
9.	Menyebabkan mati atau luka karena kealpaan	0	49	49	49	0
10.	Menghancurkan atau merusak barang	0	36	36	36	0
11.	Penadahan	0	32	32	32	0
12.	Sumpah palsu dan keterangan palsu	0	31	31	31	0
13.	Kejahatan terhadap penguasa umum	0	30	30	30	0
14.	Penghinaan	0	30	30	30	0
15.	Pemerasan dan pengancaman	1	20	21	21	0
16.	Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan	0	16	16	16	0
17.	Lain-lain	0	21	21	21	0
	Jumlah	8	1.486	1.515	1.506	9

**Tabel :
Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum Tahun 2021**

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1.	Perbuatan curang	1	21	22	22	0
2.	Pemalsuan surat	0	18	18	18	0
3.	Kejahatan terhadap nyawa	0	16	16	16	0
4.	Kejahatan terhadap penguasa umum	0	6	6	6	0
5.	Kejahatan terhadap ketertiban umum	0	5	5	5	0
6.	Pencurian	0	5	5	5	0
7.	Penggelapan	0	5	5	5	0
8.	Penganiayaan	0	4	4	4	0
9.	Kejahatan terhadap kesusilaan	0	3	3	3	0
10.	Sumpah palsu dan keterangan palsu	0	2	2	2	0
11.	Lain-lain	0	2	2	2	0
	Jumlah	1	87	88	88	0

Tabel : Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Pidana Khusus Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1.	Narkotika dan psikotropika	69	3866	3.935	3863	72
2.	Perlindungan anak	4	424	428	428	0
3.	Korupsi	18	418	436	433	3
4.	Lingkungan hidup	1	81	82	81	1
5.	Informasi dan transaksi elektronik	0	66	66	66	0
6.	Kesehatan	0	49	49	49	0
7.	KDRT	0	44	44	44	0
8.	Perbankan	0	38	38	38	0
9.	Pencucian uang	0	26	26	26	0
10.	Kepabeanan	0	23	23	22	1
11.	Perpajakan	0	19	19	19	0
12.	Minyak dan gas bumi	0	16	16	16	0
13.	Kehutanan	0	15	15	15	0
14.	Hak Cipta	0	10	10	10	0
15.	Pertambangan	0	10	10	9	1
16.	Keimigrasian	0	9	9	7	2
17.	Perdagangan	0	8	8	8	0
18.	Perikanan	0	8	8	8	0
19.	Perkebunan	0	8	8	8	0
20.	Perdagangan orang	0	7	7	7	0
21.	Lain-lain	0	55	55	55	0
Jumlah		92	5.200	5.292	5.212	80

**Tabel :
Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus Tahun 2021**

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1.	Narkotika dan psikotropika	22	302	324	301	23
2.	Korupsi	24	176	200	190	10
3.	Perlindungan anak	2	22	24	24	0
4.	Lingkungan hidup	0	6	6	6	0
5.	Pencucian uang	0	5	5	4	1
6.	Perikanan	0	4	4	4	0
7.	Pilkada	0	3	3	3	0
8.	Hak cipta	0	2	2	2	0
9.	KDRT	0	2	2	2	0
10.	Kehutanan	0	2	2	2	0
11.	Ketenagakerjaan	0	2	2	2	0
12.	Perbankan	0	2	2	2	0
13.	Perpajakan	0	2	2	2	0
14.	Lain-lain	0	7	7	5	2
Jumlah		48	537	585	549	36

Tabel : Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Agama Tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa 2020		Masuk 2021		Beban		Putus 2021		Sisa Akhir	
	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK	Kasasi	PK
Perdata agama	8	0	990	129	998	129	991	129	7	0
Jinayah	0	0	16	0	16	0	16	0	0	0
Jumlah	8	0	1006	129	1014	129	1007	129	7	0
	8		1.135		1.143		1.136		7	

Tabel : Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Agama Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1.	Cerai gugat	0	298	298	296	2
2.	Cerai talak	2	214	216	214	2
3.	Kewarisan	2	159	161	159	2
4.	Harta bersama	3	153	156	156	0
5..	Ekonomi syariah	0	44	44	44	0
6	Hadhanah	0	32	32	31	1
7.	Hibah	0	24	24	24	0
8.	Perlawanan eksekusi	0	12	12	12	0
9.	Wakaf	0	9	9	9	0
10.	Pengesahan nikah	0	8	8	8	0
11.	Perlawanan/ Bbntahan	0	6	6	6	0
12.	Wali adhol	0	4	4	4	0
13.	Pembatalan nikah	0	3	3	3	0
14..	Pencegahan nikah	0	2	2	2	0
15.	Wasiat	0	2	2	2	0
16.	Pengesahan anak	0	1	1	1	0
17.	Sengketa perkawinan lainnya	1	19	20	20	0
Jumlah		8	990	998	991	7

**Tabel :
Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali pada Kamar Agama 2021**

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1.	Waris	0	32	32	32	0
2.	Cerai gugat	0	30	30	30	0
3.	Harta bersama	0	24	24	24	0
4.	Cerai talak	0	14	14	14	0
5.	Hibah	0	10	10	10	0
6.	Ekonomi syariah	0	6	6	6	0
7.	Hadhonah	0	5	5	5	0
8.	Pembatalan nikah	0	3	3	3	0
9.	Pengesahan nikah	0	2	2	2	0
10.	Perlawanan	0	1	1	1	0
11.	Sengketa perkawinan lainnya	0	1	1	1	0
12.	Wasiat	0	1	1	1	0
Jumlah		0	129	129	129	0

Tabel :
Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Jinayah pada Kamar Agama Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1.	Perkosaan	0	12	12	12	0
2.	Pelecehan seksual	0	3	3	3	0
3.	Zina	0	1	1	1	0
Jumlah		0	16	16	16	0

Tabel : Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Militer Tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Beban	Putus 2021	Sisa 2021
Kasasi	0	195	195	195	0
Peninjauan Kembali	0	14	14	14	0
Grasi	0	1	1	1	0
Jumlah	0	210	210	210	0

Tabel : Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi pada Kamar Militer Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1.	Narkotika dan psikotropika	0	51	51	51	0
2.	Kesusilaan dan kehormatan	0	45	45	45	0
3.	Harta kekayaan	0	25	25	25	0
4.	Tubuh dan nyawa	0	15	15	15	0
5.	KDRT	0	10	10	10	0
6.	Pelindungan anak	0	9	9	9	0
7.	Insubordinasi	0	7	7	7	0
8.	Senjata api dan senjata tajam	0	7	7	7	0
9.	Desersi	0	6	6	6	0
10.	Kawin ganda	0	5	5	5	0
11.	Pelanggaran terhadap UU Migas	0	5	5	5	0
12.	Pemalsuan sSurat	0	5	5	5	0
13.	Lain-lain	0	5	5	5	0
Jumlah		0	195	195	195	0

Tabel :
Kinerja Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1.	Narkotika dan psikotropika	0	5	5	5	0
2.	Harta kekayaan	0	2	2	2	0
3.	Kawin ganda	0	2	2	2	0
4.	Tubuh dan nyawa	0	2	2	2	0
5.	Desersi	0	1	1	1	0

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
6.	Insubordinasi	0	1	1	1	0
7.	Kesusilaan dan kehormatan	0	1	1	1	0
Jumlah		0	14	14	14	0

Tabel : Kinerja Penyelesaian Perkara pada Kamar Tata Usaha Negara

Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
Kasasi TUN	8	503	511	507	4
Peninjauan Kembali TUN	0	175	175	172	3
Peninjauan Kembali Perkara Pajak	0	3.369	3.369	3.369	0
Permohonan Hak Uji Materiel (HUM)	0	48	48	48	0
Permohonan Uji Pendapat	0	1	1	1	0
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	0	2	2	2	0
Jumlah	8	4.098	4.106	4.099	7

Tabel : Kinerja Penyelesaian Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1.	Pertanahan	6	248	254	254	0
2.	Kepegawaian	2	114	116	116	0
3.	Perijinan	0	43	43	43	0
4.	Keterbukaan Informasi Publik	0	30	30	26	4
5.	Pendidikan	0	10	10	10	0
6.	Ketenagakerjaan	0	6	6	6	0
7.	Pilkades	0	6	6	6	0
8.	Tender	0	6	6	6	0
9.	Lelang	0	5	5	5	0
10.	Tindakan Faktual	0	5	5	5	0
11.	Badan Hukum	0	4	4	4	0
12.	KPU	0	4	4	4	0
13.	Kehutanan	0	3	3	3	0
14.	Administrasi	0	2	2	2	0
15.	Kependudukan	0	2	2	2	0
16.	Merek	0	2	2	2	0
17.	Pajak	0	2	2	2	0
18.	Lain-lain	0	11	11	11	0
Jumlah		8	503	511	507	4

Tabel :
Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali
Tata Usaha Negara
Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa Akhir
1.	Pertanahan	0	70	70	69	1
2.	Kepegawaian	0	28	28	28	0
3.	Perizinan	0	17	17	17	0
4.	Fiktif positif	0	14	14	14	0
5.	Pemerintahan desa	0	11	11	11	0
6.	Pilkades	0	10	10	9	1
7.	Pajak	0	4	4	4	0
8.	Pemerintahan daerah	0	4	4	4	0
9.	Lingkungan hidup	0	3	3	3	0
10.	Keterbukaan informasi publik	0	2	2	2	0
11.	Penyalahgunaan wewenang	0	2	2	2	0
12.	Pergantian antarwaktu	0	2	2	2	0
13.	Yayasan	0	2	2	1	1
14.	Lain-lain	0	4	4	4	0
Jumlah		0	173	173	170	3

Tabel :
Kinerja Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Sengketa Pajak Tahun 2021

Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa 2021
Perkara Pajak	0	3.369	3.369	3.369	0

Tabel : Kinerja Penyelesaian Permohonan Grasi Tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jml Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa 2021	% Penyelesaian
Pidana Umum	1	11	12	11	1	91,67%
Pidana Khusus	4	42	46	38	8	82,61%
Pidana Militer	0	1	1	1	0	100,00%
Jumlah	5	54	59	50	9	84,75%

Tabel : Kinerja Penyelesaian Perkara Permohonan Hak Uji Materiel Tahun 2021

No.	Klasifikasi Peraturan Perundang-undangan	Sisa	Masuk 2021	Jumlah Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa Akhir
1.	Peraturan Menteri	0	14	14	14	0
2.	Peraturan Pemerintah	0	9	9	9	0
3.	Peraturan Bupati	0	5	5	5	0
4.	Peraturan Daerah Kab/Kota	0	4	4	4	0
5.	Peraturan Konsil Kedokteran	0	4	4	4	0
6.	Keputusan Bersama Tiga Menteri	0	2	2	2	0
7.	Peraturan Gubernur	0	2	2	2	0
8.	Peraturan Presiden	0	2	2	2	0
9.	Peraturan Daerah Provinsi	0	1	1	1	0

No.	Klasifikasi Peraturan Perundang-undangan	Sisa	Masuk 2021	Jumlah Beban	Diberikan Pertimbangan	Sisa Akhir
10.	Peraturan Bawaslu	0	1	1	1	0
11.	Peraturan Bumh (PT Bank Mandiri, Tbk.)	0	1	1	1	0
12.	Peraturan KPK	0	1	1	1	0
13.	Peraturan KPU	0	1	1	1	0
14.	Surat Edaran Satgas Covid	0	1	1	1	0
Jumlah		0	48	48	48	0

Tabel : Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2021

Lingkungan Peradilan	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut	Sisa 2021	% Penyelesaian
Peradilan Umum	2.302	19.453	21.755	19.554	0	2.201	89,88%
Peradilan Agama	38	2.889	2.927	2.865	23	39	98,67%
Peradilan Militer	7	307	314	292	3	19	93,95%
Peradilan TUN	233	1.039	1.272	1.061	3	208	83,65%
Pengadilan Pajak	7.430	17.654	25.084	12.906	0	12.178	51,45%
Jumlah	10.010	41.342	51.352	36.678	29	14.645	71,48%

**Tabel :
Kinerja Penanganan Perkara Biasa pada Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia Tahun 2021**

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa
1.	Narkotika	502	6680	7182	6659	523
2.	Perlindungan anak	70	650	720	695	25
3.	Pencurian	53	555	608	585	23
4.	Penipuan	24	375	399	345	54
5.	Penganiayaan	36	334	370	348	22
6.	Penggelapan	31	298	329	305	24
7.	Pembunuhan	15	192	207	174	33
8.	Pemalsuan surat	16	168	184	160	24
9.	Informasi dan transaksi elektronik	21	165	186	165	21
10.	Kekerasan dalam rumah tangga	16	134	150	134	16
11.	Kejahatan perjudian	8	125	133	98	35
12.	Lalu lintas	12	125	137	130	7
13.	Kejahatan terhadap kesusilaan	7	107	114	108	6
14.	Penadahan, penerbitan, dan pencetakan	9	96	105	78	27
15.	Kesehatan	25	95	120	112	8
16.	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	9	85	94	69	25
17.	Penghancuran atau perusakan barang	6	75	81	77	4
18.	Tindak pidana senjata api atau benda tajam	5	68	73	69	4
19.	Kejahatan terhadap nyawa	12	67	79	73	6
20.	Penghinaan	4	46	50	38	12
21.	Kejahatan terhadap ketertiban umum	8	45	53	45	8
22.	Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan (mineral, batu bara), minyak, dan gas bumi	4	43	47	46	1

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa
23.	Penebangan kayu	4	43	47	45	2
24.	Pencemaran nama baik	4	41	45	43	2
25.	Pertambangan mineral dan batu bara	5	37	42	31	11
26.	Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang	5	36	41	36	5
27.	Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang	5	34	39	30	9
28.	Pemerasan dan pengancaman	6	34	40	38	2
29.	Perbuatan curang	4	25	29	29	0
30.	Pelanggaran kesusilaan	4	23	27	24	3
31.	Pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan	6	22	28	23	5
32.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	2	21	23	22	1
33.	Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajak	2	21	23	20	3
34.	Pengancaman	3	16	19	13	6
35.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	0	9	9	9	0
36.	Pajak daerah dan retribusi daerah	1	9	10	7	3
37.	Konservasi sumber daya alam	0	7	7	7	0
38.	Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat	0	2	2	2	0
39.	Lain-lain	63	279	342	292	50
Jumlah		1.007	11.187	12.194	11.184	1.010

Tabel :
Klasifikasi perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh pengadilan tinggi di seluruh Indonesia

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Beban	Putus 2021	Sisa 2021
1.	Kerugian keuangan negara	68	517	585	518	67
2.	Suap menyuap	0	22	22	17	5
3.	Penggelapan dalam jabatan	0	38	38	35	3
4.	Perbuatan pemerasan	0	0	0	0	0
5.	Perbuatan curang	0	0	0	0	0
6.	Benturan kepentingan dalam pengadaan	0	0	0	0	0
7.	Gratifikasi	11	8	19	8	11
Jumlah		79	585	664	578	86

Tabel : Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Beban Perkara	Putus 2021	Sisa 2021
1.	Perbuatan melawan hukum	547	4595	5142	4632	510
2.	Wanprestasi	124	1020	1144	1027	117
3.	Perceraian	78	565	643	587	56
4.	Objek sengketa tanah	65	475	540	493	47
5.	Ganti rugi	12	131	143	130	13
6.	Harta bersama	6	64	70	66	4
7.	Pusaka tinggi/pusaka rendah	1	42	43	40	3

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Beban Perkara	Putus 2021	Sisa 2021
8.	Jual Beli Tanah	6	33	39	38	1
9.	Objek sengketa bukan tanah	5	32	37	34	3
10.	Warisan/wasiat	4	27	31	29	2
11.	Hak asuh anak	5	17	22	21	1
12.	Jual beli	2	12	14	14	0
13.	Sertifikat/girik	1	12	13	12	1
14.	Penyerobotan	1	9	10	10	0
15.	Asuransi	0	5	5	5	0
16.	Penyalahgunaan hak	1	5	6	6	0
17.	Sewa menyewa	1	5	6	6	0
18.	Gugatan perwakilan kelompok (<i>class action</i>)	0	4	4	4	0
19.	Gugatan terhadap aktivis lingkungan hidup/warga/masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup	0	4	4	3	1
20.	Hibah	1	4	5	4	1
21.	Gadai/hipotik/fiducia	0	3	3	3	0
22.	Anjak piutang/cessie	1	2	3	2	1
23.	Gugatan warga negara (citizen law suit)	0	2	2	1	1
24.	Kebakaran hutan	0	2	2	1	1
25.	Koperasi	0	2	2	2	0
26.	PPAT	0	2	2	2	0
27.	Hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan	1	1	2	2	0
28.	Hutang piutang	0	1	1	1	0
29.	Jual gadai	0	1	1	1	0
30.	Keberatan atas ganti rugi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	0	1	1	0	1
31.	Perjanjian borongan	0	1	1	1	0
32.	Perlawanan	0	1	1	1	0
33.	Perlawanan terhadap eksekusi	0	1	1	1	0
34.	Yayasan	0	1	1	1	0
35.	Hak ulayat/persekutuan adat	0	0	0	0	0
36.	Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan (mineral, batu bara), minyak, dan gas bumi	0	0	0	0	0
37.	Konservasi sumber daya alam	0	0	0	0	0
38.	Limbah bahan beracun berbahaya (B3)	0	0	0	0	0
39.	Perseroan	0	0	0	0	0
40.	Lain-Lain	31	229	260	232	28
Jumlah		893	7311	8204	7412	792

Tabel :
Kinerja Penanganan Perkara Perdata Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2021

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Jumlah Beban	Putus Tahun 2021	Dicabut	Sisa Tahun 2021
1.	Cerai gugat	15	1101	1116	1105	2	9
2.	Cerai talak	11	781	792	772	12	8
3.	Kewarisan	4	334	338	330	2	6

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Jumlah Beban	Putus Tahun 2021	Dicabut	Sisa Tahun 2021
4.	Harta bersama	4	305	309	300	4	5
5.	Penguasaan anak	0	79	79	79	0	0
6.	Ekonomi syariah	0	49	49	45	1	3
7.	Hibah	2	33	35	31	1	3
8.	Pembatalan perkawinan	0	22	22	22	0	0
9.	Pengesahan perkawinan/pengehasan nikah	0	13	13	13	0	0
10.	Wakaf	0	10	10	9	0	1
11.	Izin poligami	0	3	3	3	0	0
12.	Wasiat	0	3	3	3	0	0
13.	Pengesahan anak	0	2	2	2	0	0
14.	Nafkahanakolehibu karena ayahtidak mampu	0	1	1	1	0	0
15.	Pencabutan kekuasaan wali	0	1	1	1	0	0
16.	Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami	0	1	1	1	0	0
17.	Kelalaian atas kewajiban suami/istri	0	1	1	1	0	0
18.	Pencabutan kekuasaan orang tua		1	1	1	0	0
19.	Lain-lain	2	109	111	106	1	4
Jumlah		38	2849	2887	2825	23	39

Tabel :
Kinerja Penanganan Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2021

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Jumlah Beban	Putus Tahun 2021	Sisa Tahun 2021
1.	Pemeriksaan	0	27	27	27	0
2.	Pelecehan Seksual	0	6	6	6	0
3.	Zina	0	3	3	3	0
4.	Ikhtilath	0	2	2	2	0
5.	Maisir	0	2	2	2	0
6.	Khamar	0	0	0	0	0
7.	Khalwat	0	0	0	0	0
Jumlah		0	40	40	40	0

Tabel :
Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (kejahatan) pada Pengadilan Militer Utama Tahun 2021

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Dikembalikan	Sisa Akhir 2021
1.	Pelanggaran susila	0	9	9	6	0	3
2.	Penipuan	0	7	7	7	0	0
3.	Kekerasan dalam rumah tangga	0	4	4	3	1	0
4.	Penyalahgunaan wewenang	0	4	4	4	0	0
5..	Memakai tanah tanpa izin yang berhak	0	2	2	2	0	0
6.	Penganiayaan	0	2	2	2	0	0
7.	Perkawinan ganda	0	2	2	2	0	0

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Dikembalikan	Sisa Akhir 2021
8.	Melawan atasan	0	1	1	1	0	0
9.	Narkotika Gol. I	0	1	1	1	0	0
10.	Pemalsuan surat	0	1	1	1	0	0
11.	Penggelapan	0	1	1	0	0	1
12.	Perbuatan tidak menyenangkan	0	1	1	1	0	0
13.	Senjata api	0	1	1	1	0	0
14.	Lain-Lain	0	1	1	1	0	0
Jumlah		0	37	37	32	1	4

Tabel :
Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer pada Pengadilan Militer Tinggi Tahun 2021

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Dikembalikan	Sisa Akhir 2021
1.	Narkotika Gol. I	5	45	50	48	1	1
2.	Penipuan	0	31	31	29	0	2
3.	Pelanggaran susila	0	26	26	26	0	0
4.	Perzinahan	0	26	26	24	0	2
5.	Kekerasan dalam rumah tangga	0	14	14	14	0	0
6.	Desersi	0	13	13	13	0	0
7.	Perlindungan anak	0	10	10	10	0	0
8.	Psikotropika	0	10	10	10	0	0
9.	Lain-lain	0	10	10	9	0	1
10.	Penggelapan	0	9	9	7	0	2
11.	Atasan memukul bawahan	0	8	8	4	0	4
12.	Pencurian	0	8	8	7	0	1
13.	Penganiayaan	1	8	9	8	0	1
14.	Pengrusakan	0	8	8	8	0	0
15.	Tidak hadir tanpa izin	0	8	8	8	0	0
16.	Senjata api	0	7	7	5	1	1
17.	Perkawinan ganda	0	6	6	6	0	0
18.	Tidak menaati perintah dinas	0	5	5	5	0	0
19.	Perkosaan	0	3	3	3	0	0
20.	Pemalsuan surat	0	2	2	2	0	0
21.	Pembunuhan	1	2	3	3	0	0
22.	Penadahan	0	2	2	2	0	0
23.	Penjaga meninggalkan pos	0	2	2	2	0	0
24.	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	1	1	1	0	0
25.	Kecelakaan lalu lintas	0	1	1	1	0	0
26.	Kekerasan terhadap orang/barang	0	1	1	1	0	0
27.	Penculikan	0	1	1	1	0	0
28.	Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat	0	1	1	1	0	0
29.	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	0	1	1	1	0	0
30.	Pornografi	0	1	1	1	0	0
Jumlah		7	270	277	260	2	15

Tabel :
Kinerja Penanganan Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Tahun 2021

NO.	KLASIFIKASI	SISA 2020	MASUK 2021	JUMLAH BEBAN	PUTUS 2021	CABUT	SISA 2021
1.	Pertanahan	63	483	546	453	0	93
2.	Kepegawaian	84	122	206	136	0	70
3.	Perizinan	6	46	52	47	2	3
4.	Tender/pengadaan	1	23	24	23	0	1
5.	Badan hukum/parpol	1	18	19	19	0	0
6.	Lingkungan hidup	3	3	6	4	0	2
7.	Kepala dan perangkat desa	0	0	0	0	0	0
8.	Kepala daerah	0	0	0	0	0	0
9.	Proses pemilu	0	0	0	0	0	0
10.	PAW	0	0	0	0	0	0
11.	Ketenagakerjaan	0	0	0	3	0	-3
12.	KIP	0	0	0	0	0	0
13.	Pengadaan tanah untuk kepentingan umum	0	0	0	0	0	0
14.	Fiktif positif	1	0	1	0	0	1
15.	Penyalahgunaan wewenang	0	0	0	0	0	0
16.	Tindakan administratif pemerintah	5	0	5	0	0	5
17.	Lain-lain	69	344	413	376	1	36
Jumlah		233	1039	1272	1061	3	208

Tabel : Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Pajak Tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah	Putus 2021	Sisa 2021
Banding	6.884	15.194	22.078	10.512	11.566
Gugatan	546	2.460	3.006	2.394	612
Jumlah	7.430	17.654	25.084	12.906	12.178

Tabel :
Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dari Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2021

Lingkungan Peradilan	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut	Sisa 2021	% Penyelesaian
Peradilan Umum	38.856	2.049.045	2.087.901	2.046.150	4.396	37.355	98,21%
Peradilan Agama	35.953	637.783	673.736	602.423	48.253	23.060	96,58%
Peradilan Militer	105	2.489	2.594	2.453	17	124	95,22%
Peradilan TUN	684	2.332	3.016	1.764	481	771	74,44%
Jumlah	75.598	2.691.649	2.767.247	2.652.790	53.147	61.310	97,78%

Tabel :
Kinerja Penanganan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa 2021	Rasio Produktivitas
1.	Pidana Biasa	21.838	123.352	145.190	125.113	20.077	86,17%
2.	Pidana Singkat	19	190	209	184	25	88,04%
3.	Pidana Cepat	112	37.131	37.243	37.128	115	99,69%
4.	Pelanggaran Lalu Lintas	0	1.777.670	1.777.670	1.777.670	0	100,00%
5.	Praperadilan	124	1.272	1.396	1.276	120	91,40%
6.	Perikanan	g5	152	157	153	4	97,45%
7.	Tipikor	686	1.755	2.441	1.580	861	64,73%
8.	Pidana Anak	723	4.628	5.351	4.551	800	85,05%
Jumlah		23.507	1.946.150	1,969,657	1,947,655	22.002	98,88%

Tabel : Klasifikasi Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Negeri Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa 2021
1.	Narkotika	9462	49113	58575	50448	8127
2.	Pencurian	3810	25480	29290	25726	3564
3.	Pelindungan anak	1142	6523	7665	6674	991
4.	Penggelapan	979	5161	6140	5278	862
5.	Penganiayaan	914	6454	7368	6495	873
6.	Penipuan	654	3962	4616	3896	720
7.	Kesehatan	499	3423	3922	3404	518
8.	Kejahatan perjudian	513	3839	4352	3824	528
9.	Penadahan, penerbitan, dan pencetakan	445	2826	3271	2882	389
10.	Tindak pidana senjata api atau benda tajam	280	2138	2418	2121	297
11.	Informasi dan transaksi elektronik	223	975	1198	1013	185
12.	Lalu lintas	237	1640	1877	1684	193
13.	Pengeroyokanyangmenyebabkanlukaringanataulukaberat	230	1411	1641	1405	236
14.	Kekerasan dalam rumah tangga	209	1246	1455	1289	166
15.	Pembunuhan	162	869	1031	862	169
16.	Pemalsuan surat	175	888	1063	859	204
17.	Kejahatan terhadap kesusilaan	78	823	901	802	99
18.	Penghancuran atau perusakan barang	73	397	470	400	70
19.	Kejahatan terhadap nyawa	90	361	451	377	74
20.	Pemerasan dan pengancaman	89	507	596	495	101
21.	Penebangan kayu	33	580	613	571	42
22.	Kejahatan terhadap ketertiban umum	82	376	458	385	73
23.	Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan (mineral, batu bara), minyak, dan gas bumi	48	451	499	431	68
24.	Kejahatan terhadap keamanan negara	88	357	445	235	210
25.	Pertambangan mineral dan batu bara	47	364	411	353	58
26.	Perbuatan curang	28	211	239	201	38
27.	Pengancaman	39	214	253	217	36
28.	Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang	35	294	329	292	37
29.	Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang	29	137	166	141	25
30.	Pemalsuan mata uang dan uang kertas	32	148	180	141	39

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa 2021
31.	Pengeroyokan yang menyebabkan kematian	28	113	141	112	29
32.	Pelanggaran kesusilaan	19	119	138	117	21
33.	Perbuatan tidak menyenangkan	16	118	134	116	18
34.	Konservasi sumber daya alam	9	166	175	150	25
35.	Kejahatan terhadap kemerdekaan orang	9	132	141	126	15
36.	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	5	231	236	227	9
37.	Lain-lain	1.027	1.305	2.332	1.364	968
Jumlah		21.838	123.352	145.190	125.113	20.077

Tabel : Kinerja Penanganan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut 2021	Sisa	% Penyelesaian
1.	Perdata Gugatan	13.018	38.964	51.982	36.702	2.355	12.925	75,14%
2.	Perdata Permohonan	541	51.099	51.640	49.872	1.291	477	99,08%
3.	Gugatan Sederhana	69	8.028	8.097	7.120	420	557	93,12%
4.	Perlawanan (<i>Derden Verzet</i>)	368	838	1.206	743	79	384	68,16%
Jumlah		13.996	98.929	112.925	94.437	4.145	14.343	87,30%

**Tabel :
Kinerja Penanganan Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Tahun 2021**

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa 2021
1.	Perceraian	3.523	18.269	21.792	598	18.470	2.724
2.	Perbuatan melawan hukum (objek sengketa tanah)	3.212	8.150	11.362	836	7.625	2.901
3.	Perbuatan melawan hukum (objek sengketa bukan tanah)	1.428	5.720	7.148	392	4.263	2.493
4.	Wanprestasi (objek sengketa bukan tanah)	1.102	3.010	4.112	249	3.002	861
5.	Wanprestasi (objek sengketa tanah)	426	1.431	1.857	140	1.406	311
6.	Jual beli tanah	100	507	607	24	530	53
7.	Ganti rugi	111	221	332	9	69	254
8.	Harta bersama	108	210	318	11	217	90
9.	Hak asuh anak	43	145	188	3	139	46
10.	Warisan/wasiat	35	91	126	8	92	26
11.	Jual beli	31	79	110	2	77	31
12.	Sertifikat/girik	26	66	92	5	73	14
13.	Lain-lain	2.873	1.065	3.938	78	739	3.121
Jumlah		13.018	38.964	51.982	2.355	36.702	12.925

Tabel :
Kinerja Penanganan Perkara Perdata Khusus pada Pengadilan Negeri Tahun 2021

No	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa 2021
1.	BPSK	18	36	54	54	0	0
2.	KPPU	6	1	7	7	0	0
3.	Pembatalan arbitrase	4	19	23	21	0	2
4.	Partai politik	4	17	21	19	2	0
5.	Keterbukaan informasi publik	0	3	3	3	0	0
Jumlah		33	75	108	104	2	2

Tabel :
Kinerja Penanganan Perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Cabut 2021	Putus 2021	Sisa 2021	%
1.	Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran	0	13169	13169	202	12947	20	99,85%
2.	Permohonan ganti nama	0	11732	11732	253	11427	52	99,56%
3.	Wali dan izin jual	0	4222	4222	113	4061	48	98,86%
4.	Akta kematian	9	3131	3140	56	3084	0	100,00%
5.	Pengangkatan wali bagi anak	21	2059	2080	62	2018	0	100,00%
6.	Permohonan dispensasi nikah	0	1325	1325	8	1293	24	98,19%
7.	Pendaftaran pernikahan terlambat	0	1059	1059	21	1020	18	98,30%
8.	Permohonan pengangkatan anak	5	1014	1019	33	982	4	99,61%
9.	Perdata permohonan/pengampuan	18	551	569	22	539	8	98,59%
10.	Permohonan izin nikah	2	88	90	5	85	0	100,00%
11.	Pengangkatan pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatan	0	52	52	1	46	5	90,38%
12.	Penerimaan/penolakan warisan	3	44	47	3	44	0	100,00%
13.	Permohonan akta kelahiran terlambat	0	36	36	1	28	7	80,56%
14.	Pembubaran/likuidasi badan hukum	3	13	16	2	13	1	93,75%
15.	Pembatalan perkawinan	2	4	6	1	4	1	83,33%
16.	Lain-Lain	478	12.600	13.078	508	12.281	289	97,79%
Jumlah		63	38.499	38.562	783	37.591	188	99,51%

Tabel :
Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum

No.	Pengadilan Khusus	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut 2021	Sisa 2021
1.	HAM	0	0	0	0	0	0
2.	Niaga	279	923	1.202	817	115	270
3.	Perikanan	5	152	157	153	0	4
4.	PHI	1.074	3.043	4.117	3.241	136	740
5.	Tindak pidana korupsi	686	1.755	2.441	1.580	0	861
Jumlah		2044	5873	7917	5791	251	1875

Tabel :
Data Penanganan Perkara Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut 2021	Sisa 2021
1.	Sah atau tidaknya penangkapan	0	166	166	11	155	0
2.	Sah atau tidaknya penahanan	0	96	96	6	90	0
3.	Sah atau tidaknya penghentian penyidikan	0	206	206	6	200	0
4.	Sah atau tidaknya penghentian penuntutan	0	5	5	0	5	0
5.	Ganti kerugian dan rehabilitasi	1	5	6	0	6	0
6.	Ganti kerugian	0	20	20	1	19	0
7.	Rehabilitasi	0	0	0	0	0	0
8.	Sah atau tidaknya penetapan tersangka	0	652	652	28	623	1
9.	Sah atau tidaknya penyitaan	0	51	51	7	44	0
10.	Sah atau tidaknya penggeledahan	0	12	12	0	9	3
11.	Lain-lain	0	59	59	5	53	1
Jumlah		1	1272	1273	64	1204	5

Tabel :
Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut 2021	Sisa 2021	% Penyelesaian
Perdata gugatan	34.051	495.812	529.863	468.526	39.481	21.856	95,88%
Perdata permohonan	1.871	141.188	143.059	133.205	8.661	1.193	99,17%
Gugatan sederhana	10	303	313	191	111	11	96,49%
Jumlah	35.932	637.303	673.235	601.922	48.253	23.060	96,57%

Tabel :
Kinerja Penanganan Perkara Gugatan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2021

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Jumlah Beban	Putus Tahun 2021	Cabut 2021	Sisa Tahun 2021
1.	cerai gugat	23.752	363.358	387.110	344.935	27.157	15.018
2.	cerai talak	8.655	121.379	130.034	114.695	9.818	5.521
3.	Pengesahan nikah	141	3.138	3.279	2.776	430	73
4.	Harta bersama	520	2.189	2.709	1.674	605	430
5.	Kewarisan	523	2.030	2.553	1.450	652	451
6.	Penguasaan anak	138	1.286	1.424	1.071	244	109
7.	Izin poligami	60	938	998	779	172	47
8.	Pembatalan perkawinan	28	253	281	191	69	21
9.	Ekonomi syariah	49	188	237	142	52	43
10.	Hibah	36	146	182	99	48	35
11.	Wakaf	8	32	40	24	11	5
12.	Pencabutan kekuasaan orang tua	1	36	37	25	7	5
13.	Pencabutan kekuasaan wali	4	31	35	24	7	4
14.	Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan	1	27	28	25	3	0

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Jumlah Beban	Putus Tahun 2021	Cabut 2021	Sisa Tahun 2021
15.	Pengesahan anak	2	22	24	19	5	0
16.	Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami	2	12	14	10	3	1
17.	Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu	0	12	12	7	2	3
18.	Wasiat	2	8	10	6	2	2
19.	Kelalaian atas kewajiban suami/istri	3	4	7	6	1	0
20.	perwalian	0	1	1	1	0	0
21.	Gugatan memperoleh akta perdamaian atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan	0	1	1	1	0	0
22.	Lain-lain	126	721	847	566	193	88
Jumlah		33.925	495.091	529.016	467.960	39.288	21.768

Tabel :
Kinerja Penanganan Perkara Permohonan Perdata Agama pada Pengadilan Agama Tahun 2021

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut	Sisa 2021
1.	Dispensasi kawin	595	62.913	63.508	61.443	1.764	301
2.	Pengesahan nikah	553	46.930	47.483	44.391	2.735	357
3.	P3HP/penetapan ahli waris	427	17.650	18.077	15.199	2.580	298
4.	Perwalian	108	7.011	7.119	6.363	650	106
5.	Asal-usul anak	52	2.753	2.805	2.487	274	44
6.	Wali <i>adhol</i>	66	1.462	1.528	1.219	274	35
7.	Pencegahan perkawinan	1	20	21	17	3	1
8.	Penolakan perkawinan	0	18	18	15	3	0
9.	Izin kawin	4	14	18	12	6	0
10.	Pengesahan anak	0	2	2	1	1	0
11.	Hibah	0	1	1	0	1	0
12.	Lain-lain *)	65	2.414	2.479	2.058	370	51
Jumlah		1.871	141.188	143.059	133.205	8.661	1.193

Tabel : Kinerja Penanganan Perkara Jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Tahun 2021

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Sisa 2021
1.	Maisir	1	196	197	197	0
2.	Pemeriksaan	11	113	124	124	0
3.	Zina	5	52	57	57	0
4.	Ikhtilath	0	48	48	48	0
5.	Pelecehan seksual	0	41	41	41	0
6.	Khamar	0	18	18	18	0
7.	Khalwat	4	9	13	13	0
8.	Liwath	0	2	2	2	0
9.	Lain-lain	0	1	1	1	0
Jumlah		21	480	501	501	0

Tabel : Kinerja penanganan perkara pada Pengadilan Militer tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Kembali	Sisa 2021
1.	Dilmil (kejahatan)	87	1874	1961	1836	16	109
2.	Dilmil (pelanggaran)	0	512	512	511	1	0
3.	Dilmilti sebagai Pengadilan Tk 1	18	103	121	106	0	15
Jumlah		105	2489	2594	2453	17	124

**Tabel :
Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Kejahatan) pada Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2021**

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Kembali	Sisa Akhir 2021
1.	Desersi	23	753	776	735	6	35
2.	Pelanggaran susila	9	166	175	158	1	16
3.	Penganiayaan	4	101	105	102	0	3
4.	Penipuan	7	94	101	95	0	6
5.	Narkotika Gol. I	12	92	104	98	0	6
6.	Tidak hadir tanpa izin	0	83	83	80	2	1
7.	Kekerasan dalam rumah tangga	2	75	77	71	0	6
8.	Mangkir	1	51	52	52	0	0
9.	Pencurian	4	37	41	37	0	4
10.	Pengeroyokan	0	31	31	31	0	0
11.	Penggelapan	2	29	31	31	0	0
12.	Perkawinan ganda	2	29	31	27	2	2
13.	Tidak menaati perintah dinas	0	28	28	26	1	1
14.	Penadahan	0	24	24	23	0	1
15.	Perzinahan	1	23	24	22	0	2
16.	Senjata api	1	23	24	21	1	2
17.	Pemalsuan surat	2	21	23	15	2	6
18.	Kecelakaan lalu lintas	2	19	21	20	0	1
19.	Atasan memukul bawahan	0	16	16	15	0	1
20.	Perlindungan anak	3	16	19	19	0	0
21.	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	12	12	12	0	0
22.	Pembunuhan	0	10	10	8	1	1
23.	Perusakan	2	10	12	12	0	0
24.	Insubordinasi	1	9	10	10	0	0
25.	Penyalahgunaan wewenang	0	9	9	7	0	2
26.	Penjaga meninggalkan pos	0	8	8	6	0	2
27.	Pemerasan	0	7	7	7	0	0
28.	Minyak dan gas bumi	0	5	5	5	0	0
29.	Pelanggaran lalin mengakibatkan korban luka berat	0	4	4	4	0	0
30.	Penculikan	0	4	4	4	0	0
31.	Perjudian	1	4	5	4	0	1
32.	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka	0	3	3	3	0	0

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Kembali	Sisa Akhir 2021
33.	Kekerasan terhadap orang/barang	0	3	3	3	0	0
34.	Melawan atasan	0	3	3	3	0	0
35.	Penganiayaan ringan	0	3	3	2	0	1
36.	Perkosaan	1	3	4	3	0	1
37.	Kekerasan terhadap orang lain	0	2	2	2	0	0
38.	Memaksa masuk ke dalam rumah orang lain	0	2	2	2	0	0
39.	Menghilangkan alat perang	0	2	2	2	0	0
40.	Menggugurkan kandungan	0	2	2	2	0	0
41.	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	0	2	2	2	0	0
42.	Perbuatan tidak menyenangkan	0	2	2	2	0	0
43.	Pornografi	0	2	2	2	0	0
44.	Psikotropika	0	2	2	1	0	1
45.	Memakai tanah tanpa izin yang berhak	1	1	2	2	0	0
46.	memaksa orang dengan kekerasan	0	1	1	1	0	0
47.	Membuat atau memakai surat palsu	0	1	1	1	0	0
48.	merampas kemerdekaan seseorang	1	1	2	2	0	0
49.	Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat	0	1	1	1	0	0
50.	Perkelahian	0	1	1	1	0	0
51.	Kepabeanan	1	0	1	1	0	0
52.	Lain-Lain	4	44	48	41	0	7
	Jumlah	87	1874	1961	1836	16	109

Tabel :
Kinerja Penanganan Perkara Pidana Militer (Pelanggaran) pada
Pengadilan Militer di Seluruh Indonesia Tahun 2021

Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Kembali	Sisa Akhir
Pelanggaran lalu lintas	0	512	512	511	1	0

Tabel :
Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Militer Tinggi Sebagai
Pengadilan Tingkat Pertama

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Kembali	Sisa Akhir 2021
1.	Penyalahgunaan wewenang	2	19	21	17	0	4
2.	Penipuan	2	12	14	14	0	0
3.	Perkawinan ganda	1	11	12	10	0	2
4.	Kekerasan dalam rumah tangga	0	8	8	6	0	2
5.	Pelanggaran susila	3	7	10	9	0	1
6.	Psikotropika	0	6	6	5	0	1
7.	Tidak menaati perintah dinas	1	6	7	5	0	2
9.	Perzinahan	0	4	4	4	0	0
10.	Tidak hadir tanpa izin	0	4	4	4	0	0
11.	Pelanggaran lalin	0	3	3	3	0	0

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Kembali	Sisa Akhir 2021
12.	Desersi	2	2	4	4	0	0
13.	Insubordinasi	0	2	2	2	0	0
14.	Narkotika Gol. I	0	2	2	2	0	0
15.	Penganiayaan	2	2	4	4	0	0
16.	Perusakan	0	2	2	2	0	0
17.	Atasan memukul bawahan	0	1	1	1	0	0
18.	Kepabeanan	0	1	1	1	0	0
19.	Korupsi	0	1	1	0	0	1
20.	Menghilangkan alat perang	0	1	1	1	0	0
21.	Pencurian	0	1	1	1	0	0
22.	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	0	1	1	1	0	0
23.	Penggelapan	1	1	2	2	0	0
24.	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka	1	0	1	1	0	0
25.	Membuat atau memakai surat palsu	1	0	1	0	0	1
26.	Pertanahan	2	0	2	2	0	0
27.	Lain-lain	0	6	6	5	0	1
	Jumlah	18	103	121	106	0	15

Tabel :
Kinerja Penanganan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Cabut	Sisa 2021
1.	Pertanahan	240	767	1007	606	171	230
2.	Kepala dan perangkat desa	41	229	270	84	48	138
3.	Kepegawaian	116	212	328	206	35	87
4.	Fiktif positif	34	110	144	123	15	6
5.	Tender/pengadaan	23	87	110	66	19	25
6.	Tindakan administratif pemerintah	1	86	87	48	14	25
7.	Perizinan	31	66	97	57	13	27
8.	KIP	11	55	66	50	3	13
9.	Badan hukum/parpol	13	44	57	35	4	18
10.	Lingkungan hidup	3	10	13	6	3	4
11.	Penyalahgunaan wewenang	3	5	8	3	3	2
12.	Ketenagakerjaan	0	3	3	3	0	0
13.	Pengadaan tanah untuk kepentingan umum	0	3	3	1	1	1
14.	Kepala daerah	0	2	2	1	1	0
15.	Proses pemilu	1	2	3	2	0	1
16.	PAW	2	0	2	0	0	2
17.	Lain-lain	155	627	782	448	151	183
	Jumlah	674	2308	2982	1739	481	762

Tabel :
Kinerja Penanganan Perkara Gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2021

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Jumlah Beban	Putus 2021	Dicabut	Sisa Akhir 2021
1.	Kepegawaian	10	22	32	25	0	7
2.	Pilkada	0	0	0	0	0	0
3.	Lain-lain	0	2	2	0	0	2
Jumlah		10	24	34	25	0	9

Tabel : Data Penanganan Perkara e-Court 2019-2021

No.	Badan Peradilan	2019	2020	2021	% kenaikan
1.	Pengadilan Negeri	21.895	82.225	90.041	9,51%
2.	Pengadilan Agama	24.776	102.690	132.869	29,39%
3.	Pengadilan Tata Usaha Negara	573	2.072	2.162	4,34%
TOTAL		47.244	186.987	225.072	20,37%

Tabel :
Penyelesaian Perkara e-Court yangn Berlanjutu dengan Persidangan Elektronik

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara		% e-litigasi	Kualifikasi				
		e-court	e-litigasi		Pengguna layanan	Pengguna Terdaftar	%	Pengguna Lainnya	%
1.	Pengadilan Negeri	90041	6658	7,39%	24656	16772	68,02%	7884	47,01%
2.	Pengadilan Agama	132869	3181	2,39%	3043	2628	86,36%	415	15,79%
3.	Pengadilan TUN	2162	1978	91,49%	1978	1967	99,44%	11	0,56%
Jumlah		225072	11817	5,25%	29677	21367	72,00%	8310	38,89%

Tabel : Perbandingan perkara e-Court dan konvensional

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Perdata	Jumlah Perkara e-Court	Rasio Perkara e-Court
1.	Pengadilan Negeri	98.929	90.041	91,02%
2.	Pengadilan Agama	637.303	132.869	20,85%
3.	Pengadilan TUN	2.308	2.162	93,67%
Jumlah		738.540	225.072	30,48%

Tabel : Penanganan perkara e-court pada pengadilan tingkat banding

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara e-Court yang terdaftar	Jumlah Perkara e-Court yang telah diputus	Sisa Perkara
1.	Peradilan Umum	1.050	959	91
2.	Peradilan Agama	192	192	0
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	634	561	73
Jumlah		1.876	1.712	164

Tabel : Rekapitulasi pengguna layanan e-court

No.	Jenis Pengguna	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah
1.	Pengguna Terdaftar (Advokat)	39.006	8996	48.002
2.	Pengguna lainnya	83.705	77144	160.849
Jumlah		122.711	86.140	208.851

Tabel : Rincian Pengguna Lainnya dalam Aplikasi e-Court

No.	Pengguna Non Advokat	Tahun 2020	Tahun 2021	Jumlah
1.	Perorangan	79.838	74.906	154.744
2.	Pemerintah	674	439	1.113
3.	Badan Hukum	2.823	1.566	4.389
4.	Kuasa Insidentil	370	233	603
TOTAL		83.705	77.144	160.849

Tabel : Perkara Pidana yang Disidangkan Secara Teleconference Tahun 2021

No.	Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi	Jumlah perkara pidana yang disidangkan secara teleconference
1.	Pengadilan Tinggi Surabaya	15098
2.	Pengadilan Tinggi Medan	13283
3.	Pengadilan Tinggi Bandung	9177
4.	Pengadilan Tinggi Banten	8679
5.	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	7439
6.	Pengadilan Tinggi Palembang	7135
7.	Pengadilan Tinggi Makassar	6883
8.	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	6845
9.	Pengadilan Tinggi Tanjungkarang	5079
10.	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	5068
11.	Pengadilan Tinggi Jambi	4838
12.	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	4742
13.	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	4685
14.	Pengadilan Tinggi Pontianak	3667
15.	Pengadilan Tinggi Padang	3330
16.	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	2848
17.	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	2325
18.	Pengadilan Tinggi Palangka Raya	2113
19.	Pengadilan Tinggi Denpasar	2071
20.	Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat	2054
21.	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara	1891
22.	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	1788
23.	Pengadilan Tinggi Manado	1743
24.	Pengadilan Tinggi Bengkulu	1428
25.	Pengadilan Tinggi Jayapura	1359
26.	Pengadilan Tinggi Kupang	1292
27.	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	1182
28.	Pengadilan Tinggi Ambon	721
29.	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	464
30.	Pengadilan Tinggi Gorontalo	348

**Tabel :
Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2021**

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum		Agama		Militer	TUN	Jumlah
	Perdata	Pidana	Perdata Agama	Jinayah			
Jumlah perkara diputus pengadilan tingkat pertama	37.445	131.397	468.526	501	1.942	1.739	604.105
Jumlah perkara banding	7.311	12.142	2.849	40	307	1.039	16.377
Rasio upaya hukum banding	19,52%	9,24%	0,61%	7,98%	15,81%	59,75%	2,71%
Tingkat akseptabilitas putusan tingkat pertama	80,48%	90,76%	99,39%	92,02%	84,19%	40,25%	97,29%

Tabel : Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Banding

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum			Agama		Militer	TUN Jumlah	
	Perdata Khusus	Perdata	Pidana	Perdata Agama	Jinayah			
Jumlah perkara yang diputus pada pengadilan khusus dan pengadilan banding	4.058	7.415	12.139	2.825	40	292	1.061	27830
Jumlah permohonan kasasi	1475	3792	6707	990	16	195	503	13678
Rasio upaya hukum kasasi	36,35%	51,14%	55,25%	35,04%	40,00%	66,78%	47,41%	49,15%
Tingkat akseptabilitas putusan banding	63,65%	48,86%	44,75%	64,96%	60,00%	33,22%	52,59%	50,85%

Tabel : Tingkat Akseptabilitas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tahun 2021

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Perdata Khusus	Perdata	Pidana	Pidana Khusus	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi	1477	3790	1506	5212	991	195	507	13678
Jumlah putusan kasasi yang diajukan permohonan upaya hukum peninjauan kembali	35	866	54	184	79	13	107	1338
Rasio upaya hukum peninjauan kembali	2,37%	22,85%	3,59%	3,53%	7,97%	6,67%	21,10%	9,78%
Tingkat akseptabilitas putusan kasasi	97,63%	77,15%	96,41%	96,47%	92,03%	93,33%	78,90%	90,22%

**Tabel :
Data Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2021**

No.	Jenis Permohonan	Jumlah	Putusan BHT yang Diajukan PK			
			PK	Kasasi	Banding	Pertama
1.	Perdata	1065	24	866	101	74
2.	Perdata khusus	50	1	35	0	14
3.	Pidana	87	1	54	11	21
4.	Pidana khusus	537	13	184	63	277
5.	Perdata agama	129	3	79	13	34
6.	Pidana militer	14	0	13	0	1
7.	Tata usaha negara	173	1	107	39	26

	Jumlah	2055	43	1338	227	447
	Persentase (%)		2,09%	65,11%	11,05%	21,75%
	PK putusan pengadilan pajak	3369	38	0	3331	0
	Jumlah	5424	81	1338	3558	447

Tabel :
Data Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2021

No.	Pengadilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1.	Pengadilan Negeri	39.888	1.187	16.251	21.193	1.257
		%	2,98%	40,74%	53,13%	3,15%
2.	Pengadilan Agama	62.464	8.964	52.596	904	0
		%	14,35%	84,20%	1,45%	0,00%
	Jumlah	102.352	10.151	68.847	22.097	1.257
	Persentase	%	9,92%	67,26%	21,59%	1,23%

Tabel : Data Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi

Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan		
			Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
Peradilan Umum	5178	142	30	19	93
		%	21,13%	13,38%	65,49%

Tabel :
Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata ke Luar Negeri Tahun 2021

No.	Pengadilan	Jumlah Pengadilan	Jenis Dokumen		Jumlah Pgl/Pbt	Jml Negara
			Panggilan	Pemberitahuan		
1.	Pengadilan Negeri	46	348	114	462	31
2.	Pengadilan Agama	54	85	54	139	28
	Jumlah	100	697	212	601	59

Tabel :
Negara Tujuan Penyampaian Dokumen dalam Masalah Perdata Tahun 2021

No.	Nama Negara	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Jumlah
1.	Singapore	154	13	167
2.	Malaysia	20	31	51
3.	United States Of America	31	11	42
4.	Australia	27	13	40
5.	Hong Kong	28	2	30
6.	South Korea	23	2	25
7.	Netherlands, The	12	11	23
8.	United Kingdom	19	3	22
9.	China	19	0	19
10.	Taiwan	7	10	17

No.	Nama Negara	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Jumlah
11.	Germany	11	4	15
12.	Japan	8	7	15
13.	Thailand	10	2	12
14.	United Arab Emirates	8	2	10
15.	Luxembourg	9	0	9
16.	India	9	0	9
17.	Cayman Islands	8	0	8
18.	Austria	5	1	6
19.	Korea, The D.P.R Of (North K.)	5	0	5
20.	Seychelles	5	0	5
21.	Virgin Islands (British)	5	0	5
22.	New Zealand	3	2	5
23.	Canada	2	3	5
24.	France	2	2	4
25.	Egypt	0	4	4
26.	Switzerland	0	4	4
27.	Philippines, The	3	0	3
28.	Jordan	3	0	3
29.	Bermuda	3	0	3
30.	Yemen, Republic Of	2	0	2
31.	Vietnam	2	0	2
32.	Sweden	2	0	2
33.	Nepal	2	0	2
34.	Spain	1	1	2
35.	Poland	0	2	2
36.	Turkey	0	2	2
37.	Pakistan	0	2	2
38.	Monaco	1	0	1
39.	American Samoa	1	0	1
40.	Bahamas	1	0	1
41.	Italy	1	0	1
42.	Samoa	1	0	1
43.	Mauritius	1	0	1
44.	Cyprus	1	0	1
45.	Bahrain	1	0	1
46.	Iceland	1	0	1
47.	Nevis	1	0	1
48.	Colombia	1	0	1
49.	Norway	1	0	1
50.	East Timor	1	0	1
51.	Russian Federation, The	1	0	1
52.	Morocco	0	1	1
53.	Brunei	0	1	1
54.	Zimbabwe	0	1	1
55.	Bosnia and Herzegovina	0	1	1
56.	Qatar	0	1	1
Jumlah		462	139	601

Tabel :
Rasio Beban Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2021

No.	Rasio Beban Kerja	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1.	Jumlah beban perkara tk pertama	2.087.901	673.736	2.594	3.016		2.767.247
	Jumlah hakim	3.850	2.701	100	298		6.949
	Rasio hakim dengan jumlah perkara	1:542	1:249	1:26	1:10		1:398
	Rata-rata beban tiap hakim	1.627	748	78	30		1.195
2.	Jumlah beban perkara tk banding	21.755	2.927	314	1.272	25.084	51.352
	Jumlah hakim	886	361	31	46	63	1.387
	Rasio hakim dengan jumlah perkara	1:25	1:8	1:10	1:28	1:398	1:37
	Rata-rata beban tiap hakim	74	24	30	83	1194	111

Tabel :
Rasio Beban Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2021

Jumlah	Perdata	Pidana	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah beban perkara	6411	7538	1143	210	4106	19408
Jumlah hakim agung	17	17	6	4	6	50
Rasio hakim agung dengan perkara	1:377	1:443	1:191	1:53	1:684	1:388
erata beban kerja setiap hakim	1131	1330	572	158	2053	1164

Tabel :
Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2021

No.	Produktivitas	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan TUN	Pengadilan Pajak	Jumlah
1.	Perkara putus pengadilan tingkat pertama	2.046.150	602.423	2.453	1.764		2.652.790
	Jumlah hakim	3850	2701	100	298		6949
	Rasio	1:531	1:223	1:25	1:6		1:382
	Rata-rata produktivitas tiap hakim	1594	669	74	18		1145
2.	Perkara putus pengadilan tingkat banding	19554	2865	292	1061	12906	36678
	Hakim	886	361	31	46	63	1387
	Rasio	1:22	1:8	1:9	1:23	1:205	1:26
	Rata-rata produktivitas tiap hakim	66	24	28	69	615	79

Tabel :
Rasio Kinerja Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI Banding Tahun 2021

Jumlah	Perdata	Pidana	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah perkara putus	6.384	7.404	1.136	210	4.099	19.233
Jumlah hakim agung	17	17	6	4	6	50
Rasio hakim agung dengan perkara	1:376	1:436	1:189	1:53	1:683	1:385
Rerata produktivitas tiap hakim	1.127	1.307	568	158	2.050	1.154

Tabel :
Penerimaan negara bukan pajak dari layanan penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding

No.	Akun		Realisasi (Rp)
1.	425231	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	182.800.000,00
2.	425232	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	2.827.582.501,00
3.	425233	Pendapatan ongkos perkara	24.387.725.028,00
4.	425239	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	48.854.015.140,00
Jumlah			76.252.122.669,00

Tabel :
Potensi Kontribusi Terhadap Keuangan Negara Yang Berasal Uang Denda Dan Uang Pengganti Berdasarkan Putusan Perkara Pidana Putusan Mahkamah Agung

No.	Jenis	Jumlah (Rp)
1.	Uang denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll	4.072.702.883.198,00
2.	Uang pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, lingkungan hidup, dll	17.922.428.602.348,20
Jumlah		21.995.131.485.546,20

Tabel :
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap pada Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum

No.	Jenis	Jumlah (Rp)
1.	Uang denda perkara lalu lintas	Rp 167.207.877.104,00
2.	Uang denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll	Rp 45.455.827.478.938,00
3.	Uang Pengganti dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, lingkungan hidup, dll	Rp 6.247.641.051.558,00
Jumlah		Rp 51.870.676.407.600,00

Tabel :
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer

No.	Klasifikasi	Jumlah Perkara	Jumlah Denda	Uang Pengganti	Jumlah (Rp)
1.	Kejahatan	2.231	33.757.350.000,00	500.000.000,00	34.257.350.000,00
2.	Pelanggaran	520	98.155.015,00		98.155.535,00
	Jumlah	2.751	33.855.505.015,00	500.000.000,00	34.355.505.535,00

Tabel : Biaya Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung

No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1.	Saldo awal tahun 2021	29.036.857.892,00	
2.	Penerimaan tahun 2021	19.356.920.000,00	
3.	Penggunaan biaya proses 2021		17.861.029.462 ,00
4.	Saldo akhir 2021		30.532.748.430,00
	Jumlah	48.393.777.892,00	48.393.777.892,00

Tabel : Biaya Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

No.	Jenis Perkara	Jumlah perkara	Biaya Proses	Jumlah (Rp)
1.	Peradilan Umum (Perdata)	7311	150.000	Rp 1.096.650.000,00
2.	Peradilan Agama (Perdata)	2849	150.000	Rp 427.350.000,00
3.	Peradilan Tata Usaha Negara	1039	250.000	Rp 259.750.000,00
	Jumlah			Rp 1.783.750.000,00

6. PENGHARGAAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021

- a) Mahkamah Agung RI mendapatkan Penghargaan BKN Award 2020 kategori 1 dalam perencanaan kebutuhan dan pelayanan pengadaan kepangkatan dan pensiun :



- b) Ketua Mahkamah Agung mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebagai Pembina Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan/Berkebutuhan Khusus Tahun 2020 :





- c) Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima akreditasi penyelenggara penilaian kompetensi tahun anggaran 2021 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) :



- d) Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., menerima penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan Pembangunan Zona Integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi :

